

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCURIAN  
DENGAN KEKERASAN BERDASARKAN  
PEMBUKTIAN ALTERNATIF  
(Studi Putusan Nomor: 159/Pid.B/2023/PN Tjk)**

**(Skripsi)**

**Oleh:  
DIANA THUSYARIFAH SORAYA  
NPM. 2252011172**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN BERDASARKAN PEMBUKTIAN ALTERNATIF (Studi Putusan Nomor: 159/Pid.B/2023/PN Tjk)**

**Oleh  
Diana Thusyarifah Soraya**

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu jenis kejahatan harta benda yang paling meresahkan masyarakat karena tidak hanya menimbulkan kerugian materiel, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa. Munculnya fenomena kejahatan dengan modus operandi yang kompleks menuntut optimalisasi sistem pembuktian guna mengungkap kebenaran materiel di persidangan. Penggunaan pembuktian alternatif, seperti integrasi rekaman CCTV dengan pengakuan pelaku dan saksi, menjadi krusial ketika bukti fisik utama sulit didapatkan secara utuh. Hal tersebut melatarbelakangi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: (1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan pembuktian alternatif pada Putusan Nomor: 159/Pid.B/2023/Pn Tjk? dan (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam melakukan penjatuhan pidana terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan pada Putusan Nomor: 159/Pid.B/2023/Pn Tjk.

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada kajian norma hukum positif dan dokumen tertulis terkait peristiwa hukum. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder dari literatur ilmiah dan jurnal hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) yang selanjutnya diolah melalui tahap seleksi, klasifikasi, dan penyusunan data untuk dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan penalaran deduktif.

Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan: (1) Pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa Riko Bin Sulaiman bersifat mutlak karena telah terpenuhinya seluruh unsur perbuatan melawan hukum (PMH), kemampuan bertanggung jawab secara mental, serta adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*). Pembuktian terhadap kesalahan tersebut juga didukung oleh penerapan pembuktian alternatif yang menggabungkan beberapa alat bukti yang saling bersesuaian untuk membangun keyakinan hakim meskipun barang bukti utama tidak dihadirkan secara langsung di persidangan. Melalui pembuktian alternatif yang mengombinasikan keterangan saksi korban, keterangan rekan pelaku, rekaman CCTV, dan pengakuan Terdakwa, terbukti adanya niat jahat (*mens rea*) yang

*Diana Thusyarifah Soraya*

diwujudkan dalam tindakan nyata (*actus reus*) mengambil uang sebesar Rp17.800.000,00 di bawah ancaman senjata api. (2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan telah mengintegrasikan tiga aspek fundamental secara harmonis. Secara yuridis, hakim membuktikan seluruh elemen Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP; secara filosofis, hakim menerapkan asas tiada pidana tanpa kesalahan; dan secara sosiologis, hakim mempertimbangkan dampak perbuatan yang meresahkan masyarakat serta membahayakan jiwa korban sebagai instrumen perlindungan ketertiban social seluruh elemen Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP; secara filosofis, hakim menerapkan

Saran dari penelitian ini adalah: (1) Diperlukan pembaruan regulasi hukum acara pidana (KUHP) agar secara eksplisit mengatur kedudukan dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik seperti rekaman CCTV guna menjamin kepastian hukum dalam pembuktian komprehensif. (2) Aparat penegak hukum perlu meningkatkan profesionalitas, koordinasi, serta kapasitas teknis dalam pemanfaatan teknologi pendukung sejak tahap penyidikan hingga penuntutan untuk meminimalkan hambatan dalam proses peradilan dan mendukung tercapainya keadilan substantif.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pencurian, Kekerasan.**

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF THE CRIMINAL LIABILITY OF PERPETRATORS OF THEFT WITH VIOLENCE BASED ON ALTERNATIVE PROOF**

**(Study of Decision Number: 159/Pid.B/2023/PN Tjk)**

**By**

**Diana Thusyarifah Soraya**

*Theft with violence is a type of property crime that is most unsettling to the public, as it not only results in material loss but also threatens human life. The emergence of criminal phenomena with complex modus operandi demands the optimization of the evidentiary system to uncover material truth during trials. The use of alternative proof, such as the integration of CCTV footage with the confessions of perpetrators and witnesses, becomes crucial when primary physical evidence is difficult to obtain in its entirety. This underlies the problem formulations in this research, namely: (1) How is the criminal liability of the perpetrator of theft with violence based on alternative proof in Decision Number: 159/Pid.B/2023/PN Tjk? and (2) What are the judge's considerations in sentencing the perpetrator of theft with violence in Decision Number: 159/Pid.B/2023/PN Tjk.*

*This research employs a normative legal approach, focusing on the study of positive legal norms and written documents related to legal events. The data sources used include primary legal materials in the form of laws and court decisions, as well as secondary legal materials from scientific literature and legal journals. Data collection was carried out through library research, which was subsequently processed through stages of selection, classification, and data arrangement to be analyzed using qualitative methods with deductive reasoning.*

*The results of this research and discussion indicate that: (1) the criminal liability of the Defendant, Riko Bin Sulaiman, is absolute because all elements of an unlawful act (PMH), the mental capacity to be responsible, and the element of fault in the form of intent (dolus) have been fulfilled. The proof of this fault is also supported by the application of alternative evidence, which combines several pieces of evidence that correspond with one another to establish the judge's conviction, even though the main physical evidence was not presented directly in court. Through alternative proof combining the testimony of the victim, the testimony of the accomplice, CCTV recordings, and the Defendant's confession, the existence of criminal intent (mens rea) was proven, which was manifested in a real act (actus reus) of taking Rp17,800,000 under the threat of a firearm.*

**Diana Thusyarifah Soraya**

*(2) The judge's consideration in imposing a prison sentence of 2 years and 6 months has integrated three fundamental aspects harmoniously. Juridically, the judge proved all elements of Article 365 paragraph (2) point 2 of the Indonesian Criminal Code; philosophically, the judge applied the principle of no punishment without fault; and sociologically, the judge considered the impact of the act that disturbed public order and endangered the victim's life as an instrument for protecting social order.*

*The recommendations of this study are as follows: (1) There is a need to reform criminal procedural law (the Criminal Procedure Code/KUHAP) to explicitly regulate the legal standing and evidentiary weight of electronic evidence, such as CCTV recordings, in order to ensure legal certainty in comprehensive evidentiary processes. (2) Law enforcement officials should enhance professionalism, inter-agency coordination, and technical capacity in the utilization of technological tools from the investigation stage through prosecution, so as to minimize procedural obstacles and support the realization of substantive justice.*

**Keywords: Criminal Liability, Theft, Violence.**

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCURIAN  
DENGAN KEKERASAN BERDASARKAN  
PEMBUKTIAN ALTERNATIF  
(Studi Putusan Nomor: 159/Pid.B/2023/PN Tjk)**

**Oleh:  
DIANA THUSYARIFAH SORAYA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

Judul Skripsi : **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN  
BERDASARKAN PEMBUKTIAN ALTERNATIF  
(Studi Putusan Nomor: 159/Pid.B/2023/PN Tjk)**

Nama Mahasiswa : **Diana Thusyarifah Soraya**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2252011172**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**

  
**Eko Kharjo, S.H., M.H.**  
NIP. 196104061989031003

  
**Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**  
NIP. 198011182008011008

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**

  
**Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.**  
NIP. 197706012005012002


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Eko Raharjo, S.H., M.H.**



**Sekretaris : Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**



**Penguji Utama : Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.**



**2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP. 19641218 198803 1 002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi 9 Maret 2026**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Diana Thusyarifah Soraya  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2252011172  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian dengan Kekerasan Berdasarkan Pembuktian Alternatif (Studi Putusan Nomor: 159/Pid.B/2023/PN Tjk)”** sepenuhnya merupakan hasil karya saya sendiri. Seluruh isi dalam skripsi ini disusun berdasarkan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku di Universitas Lampung. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil plagiarisme atau dibuat oleh pihak lain, kecuali pada bagian yang telah secara tegas dicantumkan sumbernya dalam catatan kaki dan daftar pustaka, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, **2 APRIL** ..... 2026  
Penulis



Diana Thusyarifah Soraya  
NPM. 2252011172

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Diana Thusyarifah Soraya, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 2 Desember 2003, sebagai anak pertama dari empat bersaudara, putri dari Bapak Dr. Moch Sonep, S.H., M.H. dan Ibu Eka Satria. Sebelumnya penulis menyelesaikan Pendidikan di TK Little Elephent pada tahun 2010, selanjutnya penulis menyelesaikan Pendidikan di SD Negeri 1 Rawa Laut pada tahun 2016, dan SMP Negeri 1 Bandar Lampung pada tahun 2019, serta SMA Negeri 2 Bandar Lampung

pada tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2022, Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Lampung dalam program Pendidikan Strata (S1). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Putra Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah selama 30 hari sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2025. Penulis juga mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) yang diselenggarakan oleh HIMA Pidana yang dilakukan di Malang dan Yogyakarta Penulis menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## MOTTO

*“Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah ulangi ‘Fa inna ma’al usri yusra’ setiap kesulitan pasti ada kemudahan”*

**(QS. Al-Insyirah:5-6)**

*“Allah tidak akan memberikan satu capaian kepada orang kecuali orang itu mampu mencapainya”*

**(QS. Al-Baqarah 286)**

*“Semua jatuh bangunmu, hal yang biasa  
Angan dan pertanyaan, waktu yang menjawabnya  
Berikan tenggat waktu, bersedihlah secukupnya  
Rayakan perasaanmu sebagai manusia”*

**(Baskara Putra-Hindia)**

*“It will Pas, everything you’ve gone through it will pas”*

**(Rachel Venya)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT  
atas rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kelancaran dalam  
menyelesaikan skripsi ini dengan segala kerendahan hati ini aku  
persembahkan kepada:

Kedua Orang tua Ku Tercinta

Bapak Dr. Moch Sonep, S.H., M.H. dan Ibu Eka Satria.

Atas segala kasih sayang, cinta, pengorbanan yang telah diberikan selama  
membesarkan putri sulungnya. Terima kasih atas segala perjuangan yang luar  
biasa serta dukungan kepadaku dalam menjalani kehidupan di dunia, dan selalu  
memberikan dukungan dan doa restu yang selalu dihaturkan dan dipanjatkan  
kepada Allah SWT demi keberhasilanku dan masa depanku.

Semoga Allah senantiasa meridhoinya.

Serta Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, Khususnya Dosen  
Fakultas Hukum Bagian Pidana

**Almamater Tercinta Universitas Lampung**

Tempatku menuntut ilmu dan menggapai cita-cita yang menjadi jejak awal dari  
langkah ku menuju kesuksesan

## SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN BERDASARKAN PEMBUKTIAN ALTERNATIF (Studi Putusan Nomor: 159/Pid.B/2023/PN.Tjk)**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM, selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.

5. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas bimbingan dan saran yang telah diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
6. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H.,M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan, bantuan dan saran yang telah diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
7. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H., selaku Pembahas I, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
8. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
9. Ibu Nabila Firstia Izzati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing penulis dalam perkuliahan.
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Pidana yang penuh ketulusan dan dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi.
11. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya pada Bagian Hukum Pidana yang selalu membantu dalam pemberkasan dan administrasi dari awal proposal skripsi ini dibuat sampai dengan ujian akhir skripsi.
12. Terkhusus untuk kedua orangtua saya Bapak Dr. Moch Sonop, S.H., M.H. dan Ibu Eka Satria yang sangat kusayangi dan kucintai, terima kasih sebesar-besarnya atas segala doa, kasih sayang, dukungan, motivasi serta perjuangan yang luar biasa yang telah diberikan selama ini demi kesuksesan dan keberhasilan anaknya.
13. Teruntuk Ketiga adik-adikku M. Khalfi Putragana, Meigita Azizah Soraya dan Jihan Talita Soraya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ketiga adik-adikku tercinta, yang senantiasa memberikan kebahagiaan, keceriaan, serta semangat tersendiri bagi penulis dukungan, doa, motivasi, perhatian tanpa henti dan menghibur penulis selama ini.

14. Kepada Keluarga Besar dari Kedua Orangtua saya yang telah memberikan doa, semangat dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung
15. Kepada sahabat sekaligus penulis anggap sebagai saudara, Zafira putri Maharani, terima kasih telah menjadi sahabat yang sangat baik bagi penulis, menemani perjalanan hidup penulis, memberikan dukungan, hiburan, kebersamaan, semangat, serta mendengarkan keluh kesah dan, menyaksikan setiap tangisan, memberikan warna tersendiri dan menjadi penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Kepada teman dekat putih abu-abu Zafira dan Falakh yang telah mendengarkan keluh kesah penulis dari awal masuk kuliah hingga akhir semester, terima kasih telah memberikan semangat, yang setia mendukung, mensupport apa yang selama ini penulis hadapi.
17. Kepada sahabat putih biru saya, Dewita Cahyanti, terima kasih sampai sekarang masih memberikan semangat, dukungan, dan doa. Walaupun kita sudah lama tidak berada di bangku yang sama, kebersamaan dan kenangan masa putih biru tetap menjadi penyemangat dalam perjalanan saya hingga sampai di tahap ini.
18. Kepada teman-teman *Salah Masuk Ekskul*, Innaya Galih Ardiningrum, Dyandra Carissa Selena, Devany Ridwan, Atriana Urvia, terima kasih segala dukungan, semangat, hiburan yang telah diberikan kepada penulis
19. Kepada teman seperjuangan diperkuliahan *Still Gong*, Jordhan Akbar Gumanti, Ummi Kalsum Ramadhani, Daris Akmal Syafiq, terima kasih selalu ada untuk bertukar keluh kesah, keceriaan, serta selalu mendukung satu sama lain, cerita yang telah kita buat selama perkuliahan serta bantuan kepada penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini.
20. Kepada teman-teman *Otix*, Keysa, Harel, Icak, Mutia dan Kak Iday terima kasih telah mendukung, memberikan semangat dan motivasi kepada penulis
21. Kepada teman-teman diujung semester, Jordan, umi, sarah, Samuel, farel yang telah menemani, menghibur, mendengarkan keluh kesah dan membantu penulis memberikan solusi dalam menjalankan skripsi ini.

22. Kepada teman-teman *Joharan*, Anisa, Fio, Miranda, Terima kasih sudah jadi teman yang luar biasa selama KKN ini, dari awal sampai akhir, semua proses yang kita lewati bareng jadi pengalaman yang tidak akan terlupakan. Terima kasih sudah saling bantu, saling dukung, dan memberikan motivasi kepada penulis.
23. Kepada seseorang yang belum bias kutulis dengan jelas namanya disini, namun telah tertulis jelas di *Lauhul Mahfudz* untukku. Terima kasih telah menjadi sumber motivasi tersembunyi yang menggerakkan langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu ikhtiar memantaskan diri. Meski saat ini penulis belum mengetahui keberadaanmu, entah di belahan bumi mana takdir sedang mempersiapkanmu, penulis percaya bahwa setiap usaha hari ini adalah jalan menuju pertemuan yang telah ditakdirkan. Semoga ketika takdir mempertemukan, penulis telah menjadi versi terbaik yang layak untukmu.
24. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for all doing this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for just being me at all times.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun demikian penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya.

Bamdar Lampung, 18 Febuari 2026

Diana Thusyarifah Soraya

## DAFTAR ISI

### Halaman

#### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	9
E. Sistematika Penulisan.....	13

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur- Unsur Pertanggungjawaban Pidana .....	15
B. Pengertian Tindak Pidana .....	28
C. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan .....	34
D. Pembuktian Alternatif dalam Hukum Pidana .....	41
E. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	46

#### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah .....	55
B. Sumber dan Jenis Data.....	55
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	57
D. Analisis Data.....	58

#### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Pembuktian Alternatif Studi Putusan Nomor: 159/Pid.B/2023/PN Tjk .....	59
1. Kemampuan bertanggung jawab.....	62
2. Adanya kesalahan.....	63
3. Tidak adanya alasan pengapusan pidana.....	65

B. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Studi Putusan Nomor: 159/Pid.B/2023/Pn Tjk.....	68
1. Pertimbangan Yuridis.....	69
2. Pertimbangan filosofis .....	74
3. Pertimbangan Sosiologis.....	75

**V. PENUTUP**

A. Simpulan .....	77
B. Saran.....	78

**DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan ketertiban dan keteraturan di tengah kehidupan masyarakat. Sebagai instrumen pengatur, hukum berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap individu, serta menjadi pedoman dalam bertingkah laku agar tercipta kedamaian sosial. Ilmu hukum sendiri memiliki cakupan yang sangat luas dan bersifat universal karena keberadaannya berkaitan erat dengan segala aspek kehidupan manusia. Ia menjadi bagian dari dinamika masyarakat dan senantiasa berkembang seiring perubahan zaman.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya, seluruh kegiatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum, bukan kekuasaan semata. Dalam negara hukum seperti Indonesia, penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi prinsip utama yang dijunjung tinggi. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya tanpa diskriminasi. Penegakan hukum yang adil dan konsisten menjadi pondasi penting dalam membangun ketertiban hukum. Hal ini sangat krusial untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Paul Edward Mataheru, dkk. Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Pada Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN.Amb), *Pattimura Law Students*, Vol. 1 No, 2 Tahun 2023, hlm. 380-390.

Hakim merupakan salah satu unsur terpenting dalam sistem peradilan dan menempati posisi tertinggi dalam struktur lembaga penegak hukum yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman. Dalam sistem hukum Indonesia, hakim memiliki tanggung jawab besar karena mereka tidak hanya menafsirkan dan menerapkan hukum, tetapi juga menjadi simbol keadilan di mata masyarakat. Kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh hakim merupakan salah satu dari tiga pilar utama dalam sistem ketatanegaraan, berdiri sejajar dan independen dari kekuasaan eksekutif dan legislatif.

Tugas seorang hakim sangat berkaitan erat dengan berbagai paradigma keadilan yang berkembang di masyarakat. Mereka diharapkan mampu memberikan keputusan atau vonis yang objektif, adil, dan tidak memihak, terutama dalam menangani perkara yang melibatkan hak-hak dasar warga negara. Bagi masyarakat, khususnya para pencari keadilan (*justitiabellen*), hakim menjadi harapan terakhir untuk memperoleh keadilan yang substansial.

Pada prinsipnya, hakim memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menilai berbagai aspek dalam menentukan tingkat hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Penilaian tersebut mencakup unsur-unsur yang dapat memperberat maupun meringankan hukuman, baik yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun yang berasal dari pertimbangan yuridis lainnya. Faktor-faktor yang dapat meringankan, misalnya, meliputi aspek subjektif seperti adanya rasa penyesalan dari terdakwa, sikap kooperatif selama proses penyidikan, atau keadaan keluarga terdakwa yang membutuhkan perhatian khusus. Sebaliknya, faktor-faktor yang dapat memperberat hukuman antara lain adalah pengulangan tindak pidana, besarnya dampak kerugian yang ditimbulkan bagi korban atau masyarakat, serta adanya unsur perencanaan yang matang dalam pelaksanaan kejahatan tersebut.

Kekuasaan kehakiman dapat dikategorikan sebagai bentuk independensi institusional atau struktural. Dalam konteks yang lebih luas, independensi peradilan juga mencakup aspek individual atau personal, yang terbagi menjadi dua jenis utama. Pertama, terdapat independensi personal, yaitu kebebasan seorang hakim dari pengaruh atau tekanan rekan-rekan sejawatnya dalam lingkungan peradilan.

Kedua, terdapat independensi substantif, yang merujuk pada kebebasan hakim dari campur tangan pihak mana pun dalam proses pengambilan keputusan perkara, baik dari kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun dari pihak-pihak yang berperkara. Independensi ini menegaskan bahwa hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara harus semata-mata berlandaskan pada fakta persidangan, alat bukti yang sah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan hati nuraninya.<sup>2</sup>

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana hukum pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana di panggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang<sup>3</sup>

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pencurian diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, salah satunya adalah pencurian yang disertai kekerasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 365 KUHP. Pencurian dengan kekerasan termasuk ke dalam kategori kejahatan terhadap harta benda. Tindakan kekerasan yang dilakukan dalam kasus ini bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan pencurian, mempersiapkan kondisi agar pencurian dapat berjalan lancar, atau memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melarikan diri jika tertangkap, sehingga barang hasil curian tetap dapat dikuasai oleh pelaku.

Tindak pidana pencurian dalam undang-undang dikelompokkan atas pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan dan pencurian dengan kekerasan. Keempat jenis pencurian tersebut, maka bentuk yang paling meresahkan yaitu pencurian dengan kekerasan, karena bentuk pencurian tersebut tidak hanya

---

<sup>2</sup> J.Djohansjah, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, dalam Luhut Pangaribuan, *Lay Judges & Hakim Ad Hoc*, (Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia), Fakultas pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 189.

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002). hlm. 109

menyebabkan kerugian terhadap barang tetapi juga dapat menyebabkan luka, cacat atau bahkan kematian bagi korban.<sup>4</sup> Seperti yang diketahui oleh masyarakat, tindak pidana pencurian dengan kekerasan marak terjadi, baik di kota-kota besar maupun di berbagai wilayah kecamatan di seluruh Indonesia. Seiring dengan meningkatnya kepadatan penduduk, pesatnya perkembangan teknologi, pertumbuhan ekonomi, serta bertambahnya jumlah penduduk, maka berbagai permasalahan sosial turut bermunculan. Kondisi tersebut secara langsung berkontribusi pada munculnya permasalahan yang rumit, termasuk meningkatnya kasus pencurian dengan kekerasan yang tidak jarang menyebabkan kerugian besar, baik dalam bentuk harta benda maupun korban jiwa.

Tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan dapat memberikan dampak negatif yang serius bagi kehidupan masyarakat. Kejahatan jenis ini tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga merusak rasa aman dan tenteram di tengah masyarakat. Selain itu, pencurian dengan kekerasan sering kali menimbulkan kerugian yang signifikan, baik dalam bentuk kerugian fisik seperti luka-luka atau trauma psikologis pada korban, maupun kerugian materiel berupa hilangnya harta benda yang bernilai. Kejahatan pada dasarnya merupakan refleksi dari dinamika sosial dalam masyarakat, dan pencurian dengan kekerasan menjadi salah satu bentuk kejahatan yang paling meresahkan karena dampaknya yang luas dan kompleks. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh korban secara langsung, tetapi juga mempengaruhi lingkungan sekitar, menciptakan rasa takut, dan dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan semacam ini memerlukan perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat dan aparat penegak hukum.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan menunjukkan variasi dalam bentuk dan jenis yang terus berkembang, baik dari sisi jumlah kejadian (kuantitas) maupun dari segi dampak serta cara pelaksanaannya (kualitas). Meningkatnya intensitas kejahatan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor penyebab yang umum dijumpai, yaitu:

---

<sup>4</sup> Toto Hartono, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan), *Jurnal Retentum*, Vol. 2 No. 1, Februari 2021, hlm 35

1. Faktor ekonomi
2. Faktor Pendidikan yang rendah
3. Faktor mental
4. Faktor mengendurnya ikatan sosial.<sup>5</sup>

P.A.F Lamintan dan Jisman Samosir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pencurian dengan kekerasan atau pemberatan ialah Perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, dan karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.<sup>6</sup> Seperti pada salah satu kasus di bawah ini: Pada hari Jumat, tanggal 4 November 2022, sekitar pukul 16.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022, Terdakwa yang bernama Riko bin Sulaiman, seorang laki-laki, lahir pada tanggal 8 Mei 1997, berusia 25 tahun, dan beragama Islam, telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Terdakwa dengan sengaja mengambil barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum. Pencurian tersebut dilakukan dengan cara yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban, dengan tujuan untuk mempermudah terjadinya pencurian, mempertahankan barang hasil pencurian, atau untuk melarikan diri setelah pencurian dilakukan.

Pada hari tersebut, Terdakwa Riko bin Sulaiman bersama dengan saksi Ido Tertbittian Bin Krusman (dituntut dalam berkas terpisah) mereka pergi ke arah tanjung senang dan melihat ada BRI Link sehingga mereka berfikiran jahat untuk melakukan perampokan yang langsung menghampiri BRI Link tersebut dan menemui penjaga BRI yaitu saksi Wayan Andri Laksana dan saksi Leni Oktavia untuk berpura-pura menanyai apakah Pelaku bisa menarik sejumlah uang dengan nominal Rp. 10.000.000 pada BRI Link tersebut, lalu penjaga menjawab bahwa bisa untuk menarik sesuai jumlah nominal yang diinginkan oleh Pelaku. Setelah itu, Pelaku langsung pergi untuk mempersiapkan aksinya pada pukul 18.30 mereka kembali lagi dan langsung menghampiri BRI Link tersebut meminta duit yang ada

---

<sup>5</sup> Eddy Supratman, Tinjauan Yuridis Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Polrestabes Medan), *Jurnal Rectum*, Vol. 3, No 2 Tahun 2021, hlm. 289-298

<sup>6</sup> P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*. Bandung: Nuansa Aulia, 2010, hlm. 67

sembari mengeluarkan senjata api dan menodongkan senjata api tersebut kepada karyawan BRI Link, dan karyawan tersebut mengeluarkan duit yang tersimpan. Aksi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan kekerasan meraup uang sejumlah Rp. 17.800.000 yang kemudian dibagi dengan rekannya. Pada kasus yang telah dijelaskan tersebut, dalam sistem hukum pidana di Indonesia, untuk membuktikan suatu proses pembuktian dalam menentukan bersalah atau tidaknya seseorang atas suatu perbuatan pidana, diperlukan penerapan prinsip dan prosedur pembuktian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 183 KUHAP secara tegas menyatakan bahwa seorang terdakwa tidak boleh dijatuhi pidana, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dengan demikian, pembuktian dalam hukum pidana bukan sekadar mencari kebenaran formal, melainkan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang mencerminkan peristiwa yang sesungguhnya terjadi.

Saat proses peradilan, terdakwa mengakui keterlibatannya namun tidak menghadirkan penasihat hukum untuk mendampingi. Dengan begitu, Majelis Hakim tetap dalam putusannya menyatakan bahwa semua unsur delik telah terpenuhi. Pembuktian tidak hanya mengandalkan satu alat bukti tunggal, melainkan disusun secara kombinitif, mencakup keterangan saksi korban, keterangan pelaku lain, CCTV, dan pengakuan terdakwa sendiri. Inilah yang dikenal sebagai pembuktian alternatif, yaitu metode pembuktian yang membentuk keyakinan hakim melalui akumulasi bukti yang saling mendukung. Pembuktian seperti keterangan dari saksi korban, yakni pegawai BRI Link, secara tegas menyatakan bahwa terdakwa bersama rekannya menodongkan senjata api dan mengambil uang dari laci. Keterangan tersebut kemudian diperkuat oleh pengakuan pelaku lainnya, serta bukti rekaman CCTV yang menunjukkan secara visual peristiwa tersebut.

Hal-hal tersebut telah masuk kedalam kategori pembuktian alternatif yang dimana telah menjadi alat bantu penting untuk mencapai keadilan yang tidak semata-mata berdasarkan prosedur hukum saja tetapi juga kebenaran fakta yang ada.

Pembuktian alternatif menjadi solusi ketika alat bukti utama tidak cukup kuat atau tidak tersedia dalam bentuk fisik yang lengkap, seperti visum atau saksi ahli. Hal ini menjadikan pembuktian dalam perkara pidana lebih adaptif. Pada sistem pembuktian hukum acara pidana Indonesia, prinsip bebas namun sah sangat dijunjung tinggi. Hakim bebas menilai alat bukti asalkan sah menurut undang-undang, dan keyakinan hakim harus didasarkan pada pertimbangan logis dan bertanggung jawab.<sup>7</sup> Dari latar belakang masalah di atas maka dianggap perlu untuk melakukan pengkajian dan penelitian dengan judul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Pembuktian Alternatif (Studi Putusan Nomor: 159/Pid.B/2023/PN Tjk).

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang sudah ditetapkan, maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan pembuktian alternatif pada Putusan Nomor: 159/Pid.B/2023/Pn Tjk?
- b. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam melakukan penjatuhan pidana terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan pada Putusan Nomor: 159/Pid.B/2023/Pn Tjk?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini adalah ruang lingkup ilmu materi penelitian dalam bidang ilmu hukum pidana mengenai Analisis Pertimbangan Hakim Pada Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pencuriang Dengan Kekerasan serta putusan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan apakah telah memenuhi keadilan substantif. Ruang lingkup wilayah berada di Provinsi Lampung tepatnya Pengadilan Tanjung Karang pada tahun 2025.

---

<sup>7</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Ketujuh, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 302–303.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian di atas adalah sebagai berikut:

#### **a. Tujuan Umum**

- 1) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan pembuktian alternatif pada Putusan Nomor: 159/Pid.B/2023/Pn Tjk.
- 2) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam melakukan penjatuhan pidana terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan pada Putusan Nomor: 159/Pid.B/2023/Pn Tjk.

#### **b. Tujuan Khusus**

Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman dibidang ilmu hukum terutama pada lingkup Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung dan menerapkan ilmu yang diperoleh penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

#### **a. Kegunaan secara Teoritis.**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum serta penegakan hukum terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan di Bandar Lampung.

#### **b. Kegunaan secara Praktis.**

Penelitian ini diharapkan memberikan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti agar dijalankan secara baik dan benar oleh penegak hukum untuk mempertahankan kredibilitasnya.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah struktur yang terdiri dari berbagai anggapan, pandangan, metode, peraturan, prinsip, dan penjelasan yang disusun secara logis. Kerangka ini bertindak sebagai panduan atau landasan bagi penelitian atau penulisan untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>8</sup>

#### a. Teori Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme untuk menentukan apakah seorang terdakwa layak dikenai hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya, atau justru harus dibebaskan dari tuntutan hukum. Roeslan mengartikan pertanggungjawaban pidana sebagai kelanjutan dari adanya celaan objektif terhadap suatu perbuatan pidana, yang secara subjektif memenuhi kriteria untuk dijatuhi pidana. Celaan objektif berarti bahwa perbuatan yang dilakukan benar-benar merupakan pelanggaran hukum. Sementara itu, celaan subjektif berkaitan dengan pelaku yakni apakah ia secara pribadi dapat dicela karena telah melakukan perbuatan yang dilarang. Namun, apabila pelaku tidak dapat dicela karena tidak terdapat unsur kesalahan dalam dirinya, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepadanya.<sup>9</sup>

Pertanggungjawaban pidana selalu berkaitan erat dengan adanya perbuatan pidana, karena seseorang tidak mungkin dimintai pertanggungjawaban secara pidana jika ia belum melakukan suatu tindak pidana terlebih dahulu. Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, terdapat tiga syarat utama yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Adanya kemampuan individu untuk bertanggung jawab secara hukum;
- 2) Terdapat unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian;
- 3) Tidak adanya alasan yang dapat menghapus kesalahan, seperti alasan pemaaf.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.73.

<sup>9</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 21.

<sup>10</sup> *Ibid*

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa, pertanggungjawaban pidana merupakan kondisi di mana seseorang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana. Sementara itu, Moeljatno menjelaskan bahwa suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila mengandung unsur-unsur berupa perbuatan manusia, dilarang atau diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan adanya kesalahan, dan perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban.<sup>11</sup>

#### b. Teori dasar Pertimbangan Hakim

Putusan hakim dalam suatu perkara pidana merupakan tahapan akhir yang sangat krusial dan menentukan dalam sistem peradilan pidana, karena melalui putusan tersebut ditentukan nasib terdakwa sekaligus ditegaskan wibawa hukum di tengah masyarakat. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya bertanggung jawab untuk menilai perkara berdasarkan aspek yuridis atau ketentuan hukum yang berlaku, seperti terpenuhinya unsur-unsur delik dan alat bukti yang sah, tetapi juga harus mempertimbangkan berbagai aspek lain yang turut mempengaruhi terwujudnya keadilan secara menyeluruh. Pertimbangan tersebut mencakup aspek sosiologis yang melihat dampak sosial dari putusan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat luas, termasuk efek preventif maupun represifnya, serta aspek filosofis yang berkaitan dengan nilai-nilai moral, etika, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagai landasan hakiki dari hukum itu sendiri. Mempertimbangkan seluruh aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis secara seimbang dan proporsional, putusan hakim akan mencerminkan keadilan yang holistik dan substantif, yang tidak hanya sesuai dengan aturan hukum tertulis (*legal justice*), tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, kepatutan, dan norma sosial yang berkembang dalam masyarakat.

---

<sup>11</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2003, hlm.71

## 2. Konseptual

Soerjono Soekanto menjelaskan dalam kerangka konseptual adalah suatu struktur yang mengilustrasikan hubungan antara konsep-konsep spesifik yang merupakan sekumpulan makna yang terkait dengan istilah yang sedang diteliti, baik dalam penelitian yang bersifat normatif maupun empiris.<sup>12</sup>

- a. Analisis merupakan suatu usaha untuk menyelesaikan masalah melalui prosedur ilmiah dan pengujian, sehingga hasilnya dapat diterima sebagai kebenaran atau solusi atas permasalahan tersebut. Hasil dari analisis berfungsi sebagai jawaban atau penyelesaian dari masalah yang dihadapi.<sup>13</sup>
- b. Pertanggungjawaban Pidana merupakan unsur yang sangat penting dalam sistem hukum pidana. Konsep ini berlandaskan asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang berhubungan dengan prinsip keseimbangan monodualistik: asas kesalahan yang mencerminkan nilai keadilan harus disejajarkan dengan asas legalitas yang menjamin kepastian hukum. Meskipun pada dasarnya pertanggungjawaban pidana didasarkan pada kesalahan, dalam keadaan tertentu dimungkinkan pula penerapan pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) maupun pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Contohnya, adanya kekeliruan (*error*), baik kekeliruan mengenai fakta (*error facti*) maupun kekeliruan mengenai hukum (*error iuris*), menurut konsep termasuk sebagai alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dapat dipidana, kecuali apabila kekeliruan tersebut masih dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.<sup>14</sup>
- c. Pertimbangan hakim merupakan tahap krusial dalam proses peradilan, di mana majelis hakim menilai dan mengevaluasi fakta-fakta yang terungkap selama jalannya persidangan. Tahap ini memiliki peran penting dalam mewujudkan suatu putusan yang tidak hanya mencerminkan rasa keadilan, tetapi juga menjamin kepastian hukum serta memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat dalam perkara. Oleh karena itu, proses pertimbangan hakim harus dilakukan secara teliti, hati-hati, dan cermat. Jika pertimbangan tersebut dilakukan secara sembarangan atau tidak memenuhi standar kehati-hatian, maka

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1989), hlm.3

<sup>13</sup> Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm. 54.

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

besar kemungkinan putusan yang dihasilkan akan cacat secara hukum dan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi, seperti Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>15</sup>

- d. Pelaku adalah individu yang melakukan suatu perbuatan, terutama perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dalam ranah tindak pidana, pelaku kejahatan merujuk pada seseorang yang telah melakukan tindakan melawan hukum dan kerap disebut sebagai pelanggar hukum atau penjahat. Perbuatan tersebut bisa dilakukan secara sengaja maupun tanpa kesengajaan, namun tetap mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan. Dengan demikian, pelaku dianggap bertanggung jawab atas segala konsekuensi hukum yang muncul akibat perbuatannya, yang secara hukum tidak dapat dibenarkan atau tidak diperbolehkan.<sup>16</sup>
- e. Kekerasan dapat dipahami sebagai tindakan penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan yang tidak semestinya terhadap seseorang. Istilah ini mencakup segala bentuk perbuatan keras yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, yang berpotensi menimbulkan luka, cedera serius, bahkan kematian pada korban. Selain itu, kekerasan juga dapat menyebabkan kerusakan fisik serta menimbulkan rasa tidak aman atau penderitaan bagi orang yang mengalaminya.<sup>17</sup>
- f. Pencurian merupakan perbuatan mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain dengan tujuan untuk menguasai atau memilikinya secara tidak sah. Tindakan ini dilakukan tanpa izin pemilik dan bertentangan dengan hukum, sehingga merugikan pihak yang kehilangan hak atas benda tersebut. Pada dasarnya, pencurian mengandung unsur kesengajaan, karena pelaku sadar bahwa benda tersebut bukan miliknya namun tetap mengambilnya demi keuntungan pribadi atau tujuan tertentu yang bertentangan dengan ketentuan hukum.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140

<sup>16</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2011, hlm. 11.

<sup>17</sup> W.J.S Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, P.N Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm 425

<sup>18</sup> Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. 2016 Bandung: Refika Aditama. hlm78

- g. Pembuktian merupakan proses dalam hukum acara pidana maupun perdata yang bertujuan untuk menunjukkan kebenaran suatu peristiwa atau tindakan melalui alat bukti yang sah menurut undang-undang. Melalui proses ini, hakim menilai apakah suatu perbuatan benar-benar terjadi dan apakah terdakwa atau pihak yang berperkara dapat dipertanggungjawabkan atas peristiwa tersebut. Pembuktian memiliki peran penting karena menjadi dasar bagi hakim dalam mengambil keputusan yang adil, objektif, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>19</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam menganalisis, menjabarkan dan mendapatkan gambaran secara menyeluruh terkait isi penulisan penelitian ini, maka hasil penelitian ini akan disusun dalam format 5 (lima) bab. Adapun sistematika penyusunan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Penulis akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoritis, dan Sistematika Penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Penulis akan menguraikan, Pengertian Pertanggungjawaban Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, Pembuktian Alternatif dalam Hukum Pidana, Pengertian Pertimbangan Hakim, dan Teori Keadilan.

### **III. METODE PENELITIAN**

Penulis akan menguraikan tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

---

<sup>19</sup> Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penulis akan menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan yang berisi jawaban atau penjelasan tentang apa yang menjadi rumusan masalah yang sebelumnya disebutkan dalam Tinjauan Pustaka.

#### **V. PENUTUP**

Penulis akan menguraikan kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian sebelumnya dan saran sebagai usulan dari penulis agar kedepannya dapat dipertimbangkan

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian dan Unsur- Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Konsep pertanggungjawaban pidana pada dasarnya tidak semata-mata berkaitan dengan aspek hukum positif yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral, etika, dan norma kesusilaan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat. Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya perbuatan yang melawan hukum sekaligus adanya kesalahan pada diri pelaku, dan unsur kesalahan tersebut memiliki dimensi moral karena berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang dicela atas perbuatannya.<sup>20</sup>

Negara pada prinsipnya hanya layak menjatuhkan pidana kepada orang yang secara sadar, mampu bertanggung jawab, dan memiliki kehendak bebas dalam melakukan perbuatan yang dilarang, sehingga terhadap mereka yang tidak mampu bertanggung jawab secara psikis, berada dalam keadaan terpaksa, atau melakukan pembelaan terpaksa, pertanggungjawaban pidana dapat dikesampingkan. Selain itu, dalam praktik peradilan, hakim tidak hanya menilai terpenuhinya unsur-unsur delik secara formal, tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dampak sosial dari perbuatan, serta kondisi pribadi pelaku, sehingga pelaksanaan pertanggungjawaban pidana dapat terwujud secara adil, proporsional, dan selaras dengan prinsip keadilan yang berkembang dalam kehidupan sosial.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Hanafi & Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm.16.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm.17.

Roeslan Saleh mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan kelanjutan dari celaan objektif yang melekat pada suatu perbuatan pidana, di mana pelaku secara subjektif telah memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut, yang dimaksud dengan celaan objektif ialah bahwa perbuatan yang dilakukan benar-benar merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum. Hal ini dapat diketahui melalui indikator bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, baik dalam konteks hukum formil maupun hukum materiil.<sup>22</sup> Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk tanggung jawab seseorang atas tindak pidana yang telah diperbuatnya. Pertanggungjawaban ini muncul karena adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh individu tertentu. Secara prinsip, pertanggungjawaban pidana adalah mekanisme yang dirancang dalam sistem hukum pidana sebagai bentuk respons terhadap pelanggaran terhadap norma hukum yang secara kolektif disepakati untuk ditolak oleh masyarakat.<sup>23</sup>

Pertanggungjawaban pidana merupakan beban tanggung jawab yang dibebankan kepada pelaku yang telah melakukan pelanggaran hukum pidana, sebagai dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang dianggap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya terbukti bertentangan dengan hukum. Namun demikian, kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dapat gugur apabila terdapat unsur tertentu dalam diri pelaku yang menyebabkan hilangnya kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum. Pada sistem *common law*, pertanggungjawaban pidana selalu dikaitkan dengan unsur *mens rea* dan proses pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki dimensi sosial, yakni berperan sebagai sarana pengendalian sosial di masyarakat.

Fungsi pertanggungjawaban ini terletak pada kemampuannya untuk mewujudkan penjatuhan pidana demi mencegah terjadinya tindak pidana di tengah masyarakat. pertanggungjawaban pidana sangat erat kaitannya dengan *mens rea*, yaitu kondisi mental tertentu yang menunjukkan adanya kesalahan dalam pikiran pelaku (*a guilty*

---

<sup>22</sup> Roeslan Saleh, dkk, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: PT Rajawali Press, 2015, hlm.21.

<sup>23</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm.70.

*mind*). Istilah *guilty mind* ini mencerminkan adanya kesalahan yang bersifat subjektif, artinya seseorang dianggap bersalah karena dalam dirinya terdapat niat atau kehendak jahat saat melakukan perbuatan pidana. Apabila seseorang terbukti memiliki kesalahan secara mental, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan layak untuk dipidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara eksplisit mengatur sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa ketentuan dalam KUHP menyebutkan unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan, namun undang-undang tidak memberikan definisi normatif atas kedua bentuk kesalahan tersebut. Ketiadaan penjelasan tersebut menyebabkan pemaknaan unsur kesalahan merujuk pada interpretasi atas ketentuan pasal-pasal yang ada. Berdasarkan ketentuan dalam KUHP, unsur kesalahan berupa kesengajaan maupun kealpaan terkandung dalam rumusan delik dan menjadi bagian yang harus dibuktikan di hadapan pengadilan.<sup>24</sup>

Pada kamus hukum terdapat dua istilah yang merujuk pada konsep pertanggungjawaban, yaitu *liability* dan *responsibility*. Istilah *liability* memiliki cakupan yang luas dalam bidang hukum dan digunakan untuk menunjukkan berbagai bentuk risiko atau tanggung jawab, baik yang bersifat pasti, bergantung, maupun yang masih mungkin terjadi. Hal ini mencakup seluruh aspek hak dan kewajiban, baik yang aktual maupun potensial, seperti kerugian, ancaman, tindak pidana, biaya, atau kondisi yang menimbulkan kewajiban untuk menaati hukum. Sementara itu, *responsibility* mengandung makna sebagai suatu bentuk tanggung jawab atas kewajiban tertentu, yang melibatkan unsur penilaian, keahlian, kemampuan, dan kecakapan, serta mencakup pula kewajiban untuk bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pada praktiknya, istilah *liability* umumnya digunakan untuk menunjukkan pertanggungjawaban secara hukum, yaitu kewajiban mengganti kerugian atau menanggung akibat dari suatu kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum. Sebaliknya, istilah *responsibility* lebih sering digunakan dalam konteks pertanggungjawaban politik, yang berkaitan dengan kewajiban moral atau

---

<sup>24</sup> Hanafi Amrani & Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm.52.

administratif terhadap kebijakan atau tindakan yang diambil.<sup>25</sup> Setiap orang dalam hukum pidana yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi asas-asas dasar hukum pidana. Salah satu asas fundamental dalam hukum pidana adalah asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* yang dikenal sebagai asas legalitas. Asas ini merupakan prinsip pokok dalam penjatuhan pidana, yang pada hakikatnya menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan. Asas legalitas berkaitan erat dengan konsep pertanggungjawaban pidana, yakni bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya apabila perbuatan tersebut mengandung unsur kesalahan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada seseorang apabila perbuatan yang dilakukan telah secara tegas diatur sebagai tindak pidana dalam hukum positif. Asas legalitas mengandung makna bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana kecuali telah ditentukan terlebih dahulu dalam suatu peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya, seseorang tidak dapat dijatuhi pidana atau dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan apabila ketentuan hukum yang mengaturnya baru lahir setelah perbuatan tersebut dilakukan. Selain itu, dalam menentukan adanya suatu tindak pidana, penafsiran analogi atau penggunaan istilah kiasan tidak diperkenankan, serta ketentuan hukum pidana tidak dapat diberlakukan secara surut.<sup>26</sup>

Pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme untuk menentukan apakah seseorang harus dibebaskan atau dijatuhi pidana atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Untuk menyatakan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, terdapat sejumlah unsur yang harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut menjadi dasar dalam menilai layak atau tidaknya seseorang dibebani tanggung jawab atas perbuatannya.

---

<sup>25</sup> Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 335.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm.336

## 1. Adanya tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan elemen fundamental dalam pertanggungjawaban pidana. Seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak terbukti melakukan suatu perbuatan. Selain itu, perbuatan yang dilakukan harus merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini sejalan dengan asas legalitas yang dianut dalam hukum pidana, yaitu *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yang berarti bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana apabila belum ada undang-undang atau ketentuan hukum yang terlebih dahulu mengatur larangan terhadap perbuatan tersebut.<sup>27</sup> Hukum pidana Indonesia menitikberatkan pada adanya perbuatan yang bersifat konkret atau nyata, yaitu perbuatan yang dapat diamati dan dibuktikan secara lahiriah. Prinsip ini sejalan dengan asas *cogitationis poenam nemo patitur*, yang menegaskan bahwa tidak seorang pun dapat dipidana hanya karena apa yang ada dalam pikirannya tanpa adanya perwujudan dalam bentuk perbuatan nyata.<sup>28</sup>

## 2. Unsur Kesalahan

Kesalahan, yang dalam istilah asing dikenal sebagai schuld, merupakan keadaan psikologis seseorang yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukannya, sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut pelaku patut dicela atas perbuatannya. Dalam konteks ini, pengertian kesalahan digunakan dalam arti yang luas.<sup>29</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah kesalahan kerap digunakan dalam arti sempit, yakni merujuk pada kealpaan, sebagaimana tercermin dalam perumusan ketentuan Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP yang menggunakan istilah dalam bahasa Belanda. Secara konseptual, kesalahan dapat dipahami baik dalam arti psikologis maupun normatif. Kesalahan dalam arti psikologis berkaitan dengan kondisi batin terdalam seseorang, yakni apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh pelaku pada saat melakukan perbuatan. Namun, bentuk kesalahan ini sulit untuk dibuktikan karena bersifat internal dan tidak berwujud nyata. Kesalahan psikologis tidak mudah dijadikan dasar dalam pembuktian hukum pidana. Dalam praktik hukum

---

<sup>27</sup> Moeljalento, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Jakarta, Renika Cipta, 2008, hlm-25

<sup>28</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2012, hlm-85

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm-114

pidana di Indonesia, konsep kesalahan yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normatif. Kesalahan normatif merupakan penilaian terhadap perbuatan seseorang dari sudut pandang orang lain berdasarkan norma-norma hukum pidana yang berlaku. Penilaian ini dilakukan untuk menentukan apakah suatu perbuatan mengandung unsur kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).<sup>30</sup>

a) Kesengajaan

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, sebagian besar tindak pidana dirumuskan dengan mensyaratkan adanya unsur kesengajaan (*opzettelijk*), bukan semata-mata kealpaan (*culpa*). Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa pelaku yang melakukan perbuatan pidana dengan kehendak sadar dan niat yang disengaja lebih layak untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur kesalahan yang bersifat sengaja menempati posisi sentral dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pembuktian unsur kesengajaan, tidak disyaratkan untuk membuktikan bahwa pelaku mengetahui secara eksplisit bahwa perbuatannya dilarang atau diancam pidana oleh undang-undang, maupun bahwa perbuatan tersebut secara moral dipandang sebagai perbuatan jahat. Cukup dibuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatan tersebut dan menyadari akibat yang mungkin timbul dari perbuatannya. Hal ini sejalan dengan asas fiksi hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum, sehingga tidak dapat dijadikan alasan pembedah atau pemaaf bahwa pelaku tidak mengetahui adanya larangan hukum atas perbuatan yang dilakukannya.<sup>31</sup>

Konsep kesengajaan telah berkembang melalui doktrin dan yurisprudensi, sehingga dalam praktik hukum pidana dikenal beberapa bentuk kesengajaan. Salah satu bentuk tersebut adalah kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Dalam kesengajaan sebagai maksud, pelaku secara nyata menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) perbuatan beserta akibat yang ditimbulkannya. Artinya, akibat dari perbuatan tersebut memang menjadi tujuan utama pelaku. Sebagai ilustrasi, apabila seseorang merasa

---

<sup>30</sup> Ibid, hlm-115

<sup>31</sup> Ibid, hlm-121

dipermalukan oleh pihak lain sehingga timbul niat balas dendam, kemudian pelaku merencanakan untuk mencelakai korban dengan membawa senjata tajam dan menusuk korban hingga meninggal dunia, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kesengajaan sebagai maksud. Dalam hal ini, baik tindakan penusukan maupun akibat berupa kematian korban merupakan hasil yang secara sadar dikehendaki oleh pelaku.<sup>32</sup>

Kesengajaan dalam bentuk ini terjadi ketika pelaku tidak secara langsung menjadikan akibat tertentu sebagai tujuan utama dari perbuatannya, tetapi menyadari bahwa akibat tersebut merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari untuk mencapai tujuan lain. Pelaku menghendaki perbuatannya, namun tidak menghendaki akibat yang ditimbulkan, meskipun ia mengetahui bahwa akibat tersebut merupakan keharusan dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Sebagai contoh, seseorang berniat mengambil sebuah tas yang berada di balik etalase toko. Untuk mencapai tujuan tersebut, pelaku harus memecahkan kaca etalase. Dalam hal ini, pecahnya kaca bukanlah tujuan utama pelaku, melainkan konsekuensi yang disadari dan diterima sebagai langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan lain. Kesengajaan merusak kaca tersebut dikualifikasikan sebagai kesengajaan dengan kesadaran akan adanya keharusan.<sup>33</sup>

Kesengajaan sebagai kemungkinan terjadi apabila pelaku tidak secara langsung menghendaki timbulnya akibat tertentu dari perbuatannya, namun sebelumnya telah menyadari bahwa akibat tersebut sangat mungkin terjadi sebagai konsekuensi dari tindakan yang dilakukannya. Dengan kata lain, pelaku memiliki kesadaran intelektual mengenai adanya risiko atau kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang oleh hukum, tetapi tetap melanjutkan perbuatannya dengan sikap batin menerima atau menyetujui kemungkinan tersebut. Dalam bentuk kesengajaan ini, unsur kehendak tidak diarahkan secara tegas pada akibat, melainkan tercermin dari sikap membiarkan apabila akibat itu benar-benar terjadi. Oleh karena itu, dolus

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm-122

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm-123

eventualis berada di antara kesengajaan sebagai tujuan (*dolus directus*) dan kealpaan (*culpa*), karena pelaku bukan sekadar lalai, melainkan telah menyadari risiko yang nyata namun tetap mengambilnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Schaffmeister, contoh dari bentuk kesengajaan ini adalah seorang pengemudi yang tetap memacu kendaraannya ke arah petugas kepolisian yang sedang memberikan tanda berhenti; pengemudi tersebut sebenarnya tidak menghendaki agar petugas tertabrak, tetapi ia menyadari bahwa akibat tersebut dapat saja terjadi atau setidaknya petugas harus melompat menghindari, dan dengan tetap melaju ia menerima kemungkinan timbulnya akibat yang berbahaya tersebut.<sup>34</sup>

b) Kealpaan (*Culpa*)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi secara eksplisit mengenai kealpaan. Untuk memahami konsep kealpaan diperlukan rujukan pada pendapat para sarjana hukum pidana. Moeljatno menyatakan bahwa kealpaan merupakan suatu konstruksi yang bersifat kompleks (*gecompliceerd*), karena di satu sisi berkaitan dengan perbuatan konkret yang dilakukan oleh seseorang, dan di sisi lain berhubungan dengan keadaan batin pelaku. Kealpaan dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari.<sup>35</sup>

Kealpaan yang disadari (*bewuste culpa* atau *alpa*) terjadi ketika pelaku menyadari adanya risiko atau kemungkinan timbulnya akibat yang merugikan dari perbuatannya, namun tetap melakukan perbuatan tersebut dengan harapan bahwa akibat buruk tersebut tidak akan terjadi. Dalam hal ini, pelaku secara sadar mengambil risiko atas perbuatannya. Sebaliknya, kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa* atau lalai) terjadi apabila pelaku tidak menyadari adanya risiko atau akibat buruk yang mungkin timbul dari perbuatannya. Ketidaksadaran tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya pertimbangan, ketidackermatan, atau kelengahan pelaku terhadap kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang oleh hukum pidana. Dalam

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm-124-125

<sup>35</sup> Moeljalento, *Op.Cit*, hlm.33

kondisi ini, apabila pelaku memikirkan terlebih dahulu akibat dari perbuatannya, maka perbuatan tersebut tidak akan dilakukan. Dengan demikian, perbedaan antara kealpaan yang disadari dan yang tidak disadari terletak pada kesadaran pelaku terhadap risiko dari perbuatannya, baik dalam bentuk penerimaan risiko dengan harapan akibat buruk tidak terjadi maupun dalam bentuk ketidaksadaran akibat kelalaian berpikir atau kurang kehati-hatian.<sup>36</sup>

### 3. Adanya Pelaku yang Mampu Bertanggung Jawab

Kemampuan bertanggung jawab berkaitan erat dengan kondisi psikis pelaku dan merupakan salah satu unsur penting dalam pertanggungjawaban pidana. Unsur ini menjadi dasar dalam menentukan apakah seseorang dapat dijatuhi pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab harus dinilai dan dibuktikan oleh hakim dalam proses peradilan. Andi Zainal Abidin mengemukakan bahwa sebagian besar peraturan perundang-undangan merumuskan syarat kesalahan secara negatif. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur secara eksplisit mengenai kemampuan bertanggung jawab, melainkan justru mengatur keadaan sebaliknya, yaitu kondisi ketidakmampuan bertanggung jawab. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 44 KUHP.<sup>37</sup>

Pasal 44 KUHP menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan apabila perbuatannya dilakukan dalam keadaan jiwa yang cacat dalam pertumbuhannya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit jiwa. Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP tersebut, ketidakmampuan bertanggung jawab dapat terjadi apabila dalam diri pelaku terdapat kondisi tertentu, yaitu pertama, adanya cacat mental yang dialami sejak masa pertumbuhan sehingga memengaruhi kemampuan pelaku untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk; dan kedua, adanya gangguan kejiwaan yang disebabkan oleh suatu penyakit, sehingga fungsi akal pelaku tidak bekerja secara optimal atau bahkan tidak berfungsi sama sekali

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 35-36

<sup>37</sup> Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, cetakan ke-2, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm-260

dalam menilai baik dan buruk suatu perbuatan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan psikologis bahwa pada usia tertentu seseorang belum memiliki kematangan mental untuk memahami secara penuh konsekuensi dari perbuatannya, termasuk kemampuan membedakan antara perbuatan yang benar dan yang salah. Apabila anak pada usia tertentu melakukan tindak pidana, penerapan proses pidana terhadapnya berpotensi menimbulkan gangguan psikologis yang dapat berdampak pada perkembangan mentalnya di masa dewasa.<sup>38</sup>

#### 4. Tidak Adanya Alasan Pemaaf

Dalam kondisi tertentu, seorang pelaku tindak pidana berada dalam situasi di mana ia tidak memiliki alternatif lain selain melakukan perbuatan yang secara formil memenuhi unsur tindak pidana, meskipun perbuatan tersebut pada hakikatnya tidak dikehendaki. Dalam keadaan demikian, pelaku tetap harus berhadapan dengan proses hukum sebagai konsekuensi dari perbuatannya, meskipun perbuatan tersebut dilakukan bukan atas kehendaknya sendiri. Kondisi tersebut umumnya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari luar diri pelaku.<sup>39</sup>

Faktor-faktor eksternal maupun kondisi batin tertentu tersebut dapat menyebabkan pelaku tidak memiliki kebebasan untuk bertindak lain, sehingga kesalahan yang seharusnya melekat pada dirinya menjadi hapus. Dengan demikian, dalam konteks pertanggungjawaban pidana, perlu terlebih dahulu dipastikan ada atau tidaknya alasan pemaaf yang melekat pada diri pelaku. Selama belum dipastikan hal tersebut, penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku harus ditangguhkan. Dalam keadaan ini, meskipun perbuatan pelaku secara normatif dapat dicela, namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan dalam bentuk pemidanaan karena pelaku berada dalam situasi yang memaksanya untuk bertindak demikian.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2016, hlm-80

<sup>39</sup> Chairul Huda, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm-116

<sup>40</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-45

Dalam doktrin hukum pidana dikenal dua jenis alasan penghapus pidana, yaitu alasan pembedah dan alasan pemaaf. Alasan pembedah merupakan alasan yang menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, sehingga perbuatan tersebut dipandang sah menurut hukum. Perbedaan ini menunjukkan bahwa alasan pembedah berfungsi sebagai bentuk pembedahan atas perbuatan yang secara formal melanggar hukum, sedangkan alasan pemaaf berujung pada pemaafan terhadap pelaku atas tindak pidana yang telah dilakukannya.<sup>41</sup>

Pembelaan terpaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP menetapkan syarat-syarat tertentu yang memungkinkan suatu perbuatan pidana dibenarkan apabila dilakukan untuk mempertahankan diri. Undang-undang secara tegas mensyaratkan adanya serangan yang bersifat seketika atau mengancam secara langsung terhadap tubuh, kehormatan kesusilaan, atau harta benda. Serangan tersebut harus bersifat melawan hukum, sehingga pembelaan diri menjadi suatu keharusan. Pembelaan terpaksa dimaknai sebagai tindakan perlindungan diri yang dilakukan ketika terdapat ancaman nyata yang sedang berlangsung atau akan segera terjadi.<sup>42</sup>

Hukum pidana juga mengenal alasan penghapusan pidana berupa pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Keadaan ini terjadi ketika seseorang dihadapkan pada kewajiban hukum tertentu yang mengharuskannya melakukan suatu perbuatan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sebagai contoh, petugas kepolisian berwenang menghentikan seseorang yang melakukan pelanggaran lalu lintas, namun tidak dibenarkan untuk menggunakan kekerasan berlebihan seperti menembak pelanggar tersebut.<sup>43</sup>

Pelaksanaan perintah jabatan yang sah juga merupakan alasan penghapus pidana. Dalam konteks ini, seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang sah tidak dapat dipidana, sepanjang perintah tersebut diberikan oleh pejabat yang berwenang dan dilaksanakan dengan cara yang patut serta sesuai dengan hukum. Dalam doktrin hukum pidana, alasan pemaaf meliputi keadaan tidak mampu

---

<sup>41</sup> *ibid*

<sup>42</sup> Schaffmeister dan Keijzer, Sutorius, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Liberty, 1995, hlm- 59

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm-67

bertanggung jawab, adanya daya paksa, serta pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Ketidakmampuan bertanggung jawab telah dibahas sebelumnya dan berkaitan dengan kondisi kejiwaan pelaku yang menyebabkan ia tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.<sup>44</sup>

Daya paksa diatur dalam Pasal 48 KUHP, yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana karena dorongan daya paksa tidak dapat dipidana. Istilah “dorongan” menunjukkan adanya tekanan psikologis yang memengaruhi kehendak pelaku, baik yang timbul secara tiba-tiba maupun yang telah berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan kemudian memuncak sehingga mendorong pelaku melakukan perbuatan pidana. Adapun pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*) termasuk dalam kategori alasan pemaaf. Berbeda dengan pembelaan terpaksa sebagai alasan pbenar, pembelaan terpaksa melampaui batas tetap dapat dicela secara hukum, namun pelaku tidak dipidana karena perbuatannya dilakukan akibat keguncangan jiwa yang hebat.

Sebagai ilustrasi, seseorang yang sedang memasak di dapur kemudian dihadapkan pada seorang pencuri yang membawa pisau, lalu melakukan pembelaan dengan menusuk pelaku hingga meninggal dunia. Dalam kondisi tersebut, hakim harus menilai secara cermat apakah perbuatan tersebut dapat dikecualikan dari pemidanaan karena adanya alasan pbenar atau justru merupakan alasan pemaaf.<sup>45</sup>

Berdasarkan uraian mengenai pengertian dan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang tidak hanya berorientasi pada aspek yuridis semata, tetapi juga mempertimbangkan dimensi moral, sosial, dan psikologis pelaku. Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terpenuhi secara kumulatif unsur adanya tindak pidana, adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan, adanya kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pemaaf. Keempat unsur tersebut saling berkaitan dan

---

<sup>44</sup> *Ibid*

<sup>45</sup> *Ibid*

menjadi tolok ukur utama dalam menentukan layak atau tidaknya penjatuhan pidana terhadap pelaku. Keberadaan alasan penghapus pidana, khususnya alasan pemaaf, menunjukkan bahwa hukum pidana tidak bersifat kaku dan represif semata, melainkan juga mengakomodasi kondisi-kondisi tertentu yang secara manusiawi dapat menghapuskan kesalahan pelaku. Meskipun suatu perbuatan secara formal memenuhi unsur tindak pidana dan bersifat melawan hukum, pembedaan tetap tidak dapat dijatuhkan apabila terbukti pelaku tidak memiliki kebebasan kehendak atau berada dalam keadaan yang memaksanya untuk bertindak. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya berfungsi sebagai instrumen keadilan, yang memastikan bahwa pidana hanya dijatuhkan kepada mereka yang secara objektif dan subjektif patut dipersalahkan atas perbuatannya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku.

## **B. Pengertian Tindak Pidana**

Pada kajian hukum pidana, terdapat tiga permasalahan pokok yang menjadi fokus utama. Ketiga masalah tersebut meliputi: tindak pidana dalam istilah asing dikenal sebagai *criminal act*, *strafbaar feit*, atau *delik*, pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*), serta pidana dan pembedaan itu sendiri. Ketiganya saling berkaitan dan membentuk inti dari sistem hukum pidana. Masalah tindak pidana merupakan aspek mendasar karena menyangkut tindakan atau perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan oleh karena itu layak dikenai sanksi pidana. Istilah ini tidak hanya merujuk pada perbuatan melawan hukum yang telah ditetapkan dalam undang-undang, tetapi juga erat kaitannya dengan proses kriminalisasi, yaitu proses ketika suatu perbuatan yang sebelumnya tidak dianggap sebagai tindak pidana kemudian secara hukum ditetapkan sebagai tindak pidana.<sup>46</sup>

Proses kriminalisasi ini merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*). Dengan kata lain, kriminalisasi merupakan tindakan negara dalam menetapkan perbuatan tertentu yang awalnya netral atau bahkan dibolehkan, menjadi perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Ini dilakukan dengan cara menuangkan rumusan larangan atau perintah dalam peraturan perundang-undangan pidana. Simons mengemukakan bahwa tindak pidana merupakan

---

<sup>46</sup> Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016, hlm.57.

perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang dilakukan oleh seseorang baik secara sengaja maupun karena kelalaian, dan pelaku tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.<sup>47</sup> Tindakan tersebut telah secara tegas ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana. Dengan kata lain, suatu perbuatan baru dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur melawan hukum, dilakukan oleh pelaku yang memiliki kesalahan, serta secara normatif telah diatur sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Oleh karena itu, tidak semua perbuatan yang merugikan atau salah secara moral dapat serta-merta disebut tindak pidana jika tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Moeljatno mengatakan, hukum pidana merupakan salah satu cabang hukum di suatu negara yang mengadakan dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan yang wajib dilakukan dan dilarang dilakukan dan ancaman sanksi pidana tertentu bagi pelanggarnya. Moeljatno juga menjelaskan bahwa hukum pidana menentukan kapan dan dalam hal apa larangan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Sedangkan, menurut Simons hukum pidana dalam arti objektif didefinisikan sebagai keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diberikan kesengsaraan bagi pelanggar hukum pidana, keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat penjatuhan pidana, dan ketentuan yang dijadikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana<sup>48</sup>

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda "*strafbaar feit*" atau "*delict*". Secara harfiah, *strafbaar feit* terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *straf* yang berarti pidana, *baar* yang berarti dapat atau boleh, dan *feit* yang berarti perbuatan. Namun, dalam penggunaannya secara keseluruhan, istilah *straf* juga kerap diterjemahkan sebagai "hukum", meskipun dalam terjemahan umum, "hukum" biasanya berasal dari kata *recht*. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan penyamaan arti antara *straf* dan *recht* dalam konteks tertentu.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus*, Bandung: Sinar Baru, 1997, hlm. 185

<sup>48</sup> Moeljatno, *Azaz-Azas Hukum Pidana*, Bandung: Armico, 1983, hlm. 12.

<sup>49</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm.69.

Kata *baar* dalam istilah tersebut mengandung makna "dapat dikenai" atau "boleh dikenai" sesuatu, dalam hal ini pidana. Sedangkan kata *feit* memiliki beragam padanan dalam bahasa Indonesia, seperti "tindak", "peristiwa", "pelanggaran", maupun "perbuatan", tergantung pada konteks penggunaannya. Oleh karena itu, istilah *strafbaar feit* secara utuh dapat dipahami sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenai pidana, dan dalam bahasa Indonesia dirangkum dalam istilah "tindak pidana"

Para ahli hukum pidana di berbagai negara menggunakan beragam istilah untuk merujuk pada konsep tindak pidana. Dalam konteks ini, terdapat beberapa padanan istilah yang digunakan oleh pakar-pakar asing, antara lain:

1. *Strafbaar Feit* sering diterjemahkan sebagai "peristiwa pidana", yang merujuk pada suatu kejadian atau tindakan yang memenuhi unsur-unsur untuk dikenai sanksi pidana;
2. *Strafbare Handlung*, istilah yang banyak digunakan oleh para sarjana hukum pidana di Jerman, biasanya diterjemahkan sebagai "perbuatan pidana", yang menekankan pada tindakan konkret yang melanggar hukum pidana;
3. *Criminal Act*, istilah dalam bahasa Inggris, diterjemahkan sebagai "perbuatan kriminal", yang memiliki arti serupa, yaitu tindakan yang dikategorikan sebagai pelanggaran hukum pidana.

Istilah *strafbaar feit* secara umum dapat dipahami sebagai peristiwa yang dapat dikenai pidana, yakni suatu perbuatan atau kejadian yang berdasarkan ketentuan hukum dipandang sebagai pelanggaran dan oleh karena itu layak dikenai sanksi pidana. Pompe, secara teoritis istilah "*strafbaar feit*" dapat diartikan sebagai suatu bentuk pelanggaran terhadap norma hukum atau gangguan terhadap ketertiban hukum yang dilakukan oleh seseorang, baik dengan kesengajaan maupun tanpa kesengajaan. Pelanggaran ini dinilai cukup serius sehingga penjatuhan sanksi pidana terhadap pelakunya dianggap perlu, guna menjaga kelangsungan ketertiban hukum serta memastikan bahwa kepentingan hukum tetap terlindungi.<sup>50</sup> Indriyanto Seno Adji, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh

---

<sup>50</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014, hlm.97

seseorang yang telah ditentukan oleh undang-undang sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana. Perbuatan tersebut memiliki karakter melawan hukum, artinya bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu, dalam tindak pidana harus terdapat unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian, dan pelaku perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas tindakannya.<sup>51</sup>

Adami Chazawi menjelaskan bahwa, hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur mengenai:

1. Aturan hukum pidana yang umum berkaitan dengan larangan untuk melakukan perbuatan tertentu baik secara aktif atau positif maupun negatif atau pasif yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana bagi pelanggar ketentuan tersebut.
2. Syarat-syarat tertentu yang memuat kapan harus dipenuhi atau harus ada si pelanggar untuk dapat dikenakan sanksi pidana akibat pelanggaran terhadap larangan perbuatan tersebut.
3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau wajib dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (Polisi, Jaksa, dan Hakim) terhadap apa yang disangkakan dan didakwa bagi pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha sebagai pelanggar hukum pidana untuk negara menentukan, menjatuhkan, melaksanakan sanksi pidana terhadap pelanggar pidana, dan tindakan atau upaya yang harus dan wajib dilakukan oleh terdakwa atau tersangka pelanggar hukum untuk melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.<sup>52</sup>

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

Harus ada perbuatan manusia;

1. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
2. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
3. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
4. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.

---

<sup>51</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002, hlm.155.

<sup>52</sup> Adami Chazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 3.

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan yang mengakibatkan yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.<sup>53</sup> Tindak pidana terdapat 2 macam, yaitu:

1. Tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP Andi Hamzah mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*).<sup>54</sup> Pembagian tindak pidana, tidak ditentukan dengan nyata-nyata dalam suatu pasal KUHP, tetapi sudah dianggap demikian adanya, dan ternyata antara lain dari Pasal 4, 5, 39 dan 53 buku ke-1, buku ke-II adalah tentang Kejahatan dan buku ke-III tentang Pelanggaran.
2. Tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP Secara tradisional dalam buku-buku hukum dibagi atas hukum pidana umum dan hukum pidana khusus seperti hukum pidana ekonomi, hukum pidana fiskal dan hukum pidana militer. Menurut Pompe, memandang hukum pidana ekonomi sebagai pidana khusus.<sup>55</sup>

Dalam hukum pidana, setiap tindak pidana harus memenuhi sejumlah unsur-unsur tertentu yang menjadi syarat sahnya perbuatan tersebut untuk dapat dikenai sanksi pidana. Artinya, seseorang baru dapat dipidana jika perbuatan yang dilakukannya telah terpenuhi semua unsur yang ditentukan dalam rumusan tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu asas fundamental dalam hukum pidana menyatakan bahwa "tidak ada hukuman tanpa adanya kesalahan", atau dalam istilah Latin dikenal dengan prinsip "*actus non facit reum nisi mens sit rea*", yang berarti "sebuah perbuatan tidak menjadikan seseorang bersalah kecuali disertai dengan niat bersalah". Asas ini menegaskan bahwa selain adanya perbuatan yang dilarang oleh hukum, unsur kesalahan dari pelaku juga merupakan syarat mutlak untuk dapat dipidana.

---

<sup>53</sup> Nandang Alamsah D & Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, hlm. 7.

<sup>54</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia 2003, hlm. 78

<sup>55</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 37

Unsur-unsur dalam tindak pidana secara umum dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Salah satunya, unsur objektif, merujuk pada bagian-bagian dari tindak pidana yang terletak di luar diri pelaku, atau berkaitan dengan faktor-faktor eksternal yang dapat diamati secara nyata. Unsur ini menggambarkan hubungan antara pelaku dengan tindakan serta keadaan yang menyertainya. Unsur objektif mencakup beberapa elemen penting, antara lain:

1. Sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*): Merupakan karakter dari perbuatan yang dilakukan, yaitu perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku. Ini berarti tindakan pelaku tidak hanya bertentangan dengan peraturan tertulis, tetapi juga tidak dapat dibenarkan oleh alasan pembenar seperti pembelaan terpaksa (*noodweer*) atau keadaan darurat.
2. Kualitas dari si pelaku: Menunjukkan syarat-syarat khusus yang harus dimiliki oleh pelaku agar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana tertentu. Misalnya, hanya pejabat publik yang dapat dikenai pidana korupsi, atau hanya orang tua yang dapat dikenai pidana penelantaran anak.
3. Hubungan kausalitas (*kausaliteit*): Menunjukkan adanya kaitan sebab-akibat antara perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan akibat yang ditimbulkan. Artinya, perbuatan pelaku harus secara langsung menyebabkan terjadinya akibat yang dilarang oleh hukum, dan akibat tersebut tidak akan terjadi tanpa adanya tindakan dari pelaku.<sup>56</sup>

Unsur Subjektif Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
3. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tecantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
4. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.<sup>57</sup>

Simons berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

1. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
3. Melawan hukum (*onrechmatig*).
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).<sup>58</sup>

<sup>56</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 50.

<sup>57</sup> *Ibid*

<sup>58</sup> Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012, hlm. 12.

Pompe menjelaskan bahwa, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika memenuhi tiga unsur utama berikut:

1. Adanya Perbuatan Manusia, Tindak pidana hanya bisa terjadi jika ada tindakan yang dilakukan oleh manusia, bukan oleh hewan atau alam.
2. Memenuhi Rumusan Dalam Syarat Formal, Perbuatan tersebut harus sesuai dengan rumusan yang tercantum dalam undang-undang pidana, sebagaimana diatur dalam asas legalitas.
3. Bersifat Melawan Hukum, Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, baik secara formil (bertentangan dengan undang-undang) maupun materiil (merugikan kepentingan hukum), kecuali jika ada alasan pembenar.<sup>59</sup>

Jonkers mengemukakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Perbuatan (yang);
2. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
3. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
4. Dipertanggungjawabkan<sup>60</sup>

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat disegaskan bahwa tindak pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang tidak hanya menitikberatkan pada adanya perbuatan manusia semata, tetapi juga mensyaratkan terpenuhinya unsur-unsur hukum tertentu secara komprehensif. Suatu perbuatan baru dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh manusia, bertentangan dengan hukum, dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, dilakukan dengan kesalahan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya. Pandangan para ahli seperti Simons, Moeljatno, Pompe, Jonkers, dan Adami Chazawi menunjukkan bahwa konsep tindak pidana memiliki dimensi normatif, moral, dan yuridis yang saling berkaitan, sehingga penilaian terhadap suatu perbuatan sebagai tindak pidana tidak dapat dilakukan secara parsial. Pemahaman yang utuh mengenai pengertian, jenis, dan unsur-unsur tindak pidana menjadi landasan penting dalam penerapan hukum pidana, guna menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat secara menyeluruh.

---

<sup>59</sup> *Ibid*

<sup>60</sup> *Ibid*

### C. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

#### 1. Pengertian Pencurian

Pencurian diartikan sebagai suatu tindakan mengambil barang milik orang lain secara tidak sah atau tanpa izin, dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut, dan biasanya dilakukan dengan cara yang tersembunyi atau tanpa sepengetahuan pemiliknya. Perbuatan ini jelas melanggar hukum karena merugikan hak milik orang lain. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "curi" diartikan sebagai tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa izin, dilakukan secara tidak sah dan umumnya secara tersembunyi. Sedangkan "pencurian" merujuk pada proses, cara, atau tindakan dari mengambil barang milik orang lain secara melanggar hukum tersebut. Pencurian secara umum dapat dipahami sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum yang melibatkan unsur pengambilan tanpa hak terhadap milik orang lain, dengan cara yang tersembunyi atau tanpa sepengetahuan korban, serta dilakukan dengan niat untuk memiliki atau menguasai barang tersebut secara melawan hukum.<sup>61</sup>

Pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memberikan rumusan dasar tentang tindak pidana pencurian. Pasal ini menyatakan bahwa barang siapa mengambil suatu barang yang sepenuhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan untuk memilikinya secara melawan hukum, dapat dikenai ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda maksimal Rp.900,00. (Sembilan ratus rupiah). Rumusan tentang pencurian ini mencakup dua unsur utama, yaitu unsur objektif dan subjektif.

Dalam kajian hukum pidana, setiap rumusan tindak pidana pada dasarnya terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif yang harus dibuktikan secara kumulatif agar seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Pemisahan kedua unsur ini penting karena hukum pidana tidak hanya menilai perbuatan lahiriah, tetapi juga sikap batin pelaku ketika melakukan perbuatan tersebut.

Unsur objektif mencakup aspek-aspek yang bersifat nyata dan dapat diamati secara empiris. Unsur ini berhubungan dengan tindakan konkret yang dilakukan oleh

---

<sup>61</sup> Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm, 346-347

pelaku serta keadaan-keadaan yang menyertainya. Dalam konteks tindak pidana pengambilan barang, misalnya, unsur objektif meliputi adanya perbuatan mengambil suatu barang atau benda secara fisik tanpa izin dari pemiliknya. Perbuatan “mengambil” di sini dimaknai sebagai tindakan memindahkan penguasaan suatu barang dari pemilik atau pihak yang berhak kepada pelaku, sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaan nyata pelaku. Selain itu, benda yang diambil haruslah memiliki nilai atau makna ekonomi, artinya barang tersebut dapat dinilai dengan uang atau memiliki manfaat yang diakui secara sosial. Tidak kalah penting, barang tersebut harus merupakan milik orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian, sehingga terdapat pelanggaran terhadap hak kepemilikan yang sah. Tanpa terpenuhinya elemen-elemen tersebut, maka unsur objektif tindak pidana tidak dapat dianggap terbukti.

Sementara itu, unsur subjektif berkaitan dengan keadaan batin atau sikap mental pelaku pada saat melakukan perbuatan. Unsur ini menyentuh aspek kesengajaan (*dolus*) atau setidak-tidaknya adanya kesadaran dan kehendak untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Dalam contoh pengambilan barang, unsur subjektif tercermin dari adanya niat atau maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Artinya, pelaku tidak sekadar memindahkan barang, tetapi memiliki tujuan untuk menguasai dan memperlakukan barang itu seolah-olah miliknya sendiri. Unsur ini juga mencakup kesadaran bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau dilakukan tanpa hak. Dengan demikian, apabila seseorang mengambil barang karena kekeliruan yang jujur (misalnya salah mengambil barang yang dikira miliknya), maka unsur subjektif berupa niat melawan hukum dapat diperdebatkan.

Kedua unsur ini harus hadir secara bersamaan. Perbuatan tanpa niat yang bersalah belum tentu menimbulkan pertanggungjawaban pidana, demikian pula niat semata tanpa perbuatan nyata tidak dapat dipidana. Oleh karena itu, dalam proses pembuktian di persidangan, penuntut umum wajib menunjukkan terpenuhinya unsur-unsur tersebut melalui alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya.

Kombinasi antara unsur objektif dan subjektif menjadi dasar dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dianggap sebagai tindak pidana pencurian. Tindakan fisik berupa pengambilan barang tanpa izin (unsur objektif) harus disertai dengan niat melawan hukum (unsur subjektif) agar seseorang dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 362 KUHP. Sanksi bagi pelaku pencurian dapat berupa pidana penjara paling lama lima tahun atau denda sebesar Rp900,00,-. Namun, hukuman yang diberikan dapat disesuaikan dengan tingkat keseriusan perbuatan, nilai barang yang dicuri, serta faktor-faktor lain yang dapat meringankan atau memperberat hukuman pelaku. Dalam hukum pidana, yang dimaksud subjek hukum pada dasarnya adalah manusia atau orang perseorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 55 KUHP, pihak-pihak yang dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana dibagi menjadi empat macam, yaitu:<sup>62</sup>

a. Pelaku (*pleger*)

Orang yang secara langsung melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi seluruh unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.

b. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)

Yaitu orang yang memerintahkan atau menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana, di mana orang yang disuruh hanya bertindak sebagai alat. Dalam hal ini dikenal adanya pembuat langsung (*auctor physicus atau manus ministra*) dan pembuat tidak langsung (*auctor intellectualis atau manus domina*).

c. Orang yang turut melakukan (*medepleger*)

Yaitu orang yang dengan sengaja bekerja sama dan turut serta secara aktif dalam melakukan perbuatan pidana sehingga tindak pidana tersebut dapat terwujud

d. Penganjur (*uitlokker*)

Yaitu orang yang dengan sengaja mendorong, menggerakkan, atau membujuk orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan menggunakan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang.

---

<sup>62</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana : Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2011, hlm. 164-171.

Yang dimaksud dengan “barang” dalam tindak pidana pencurian adalah setiap benda bergerak yang memiliki nilai ekonomi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pada umumnya seseorang membentuk kehendak untuk mengambil suatu benda karena benda tersebut mempunyai nilai atau manfaat ekonomis. Apabila suatu benda tidak memiliki nilai ekonomi, maka sulit diterima secara rasional bahwa benda tersebut menjadi objek pencurian. Yang termasuk barang dalam pengertian ini adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk hewan namun tidak termasuk manusia, seperti uang, pakaian, dan benda-benda lainnya.

Dalam kaitannya dengan tindak pidana pencurian, barang pada dasarnya dibedakan antara barang bergerak dan barang tidak bergerak, namun yang menjadi objek utama pencurian adalah barang bergerak. Barang bergerak tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>63</sup>

a. Barang bergerak yang ada pemiliknya

Barang bergerak yang memiliki pemilik berarti berada dalam penguasaan atau kepemilikan orang lain. Barang inilah yang dapat menjadi objek tindak pidana pencurian. Kepemilikan tersebut dapat bersifat perseorangan, dimiliki secara bersama-sama, maupun dimiliki oleh negara.

b. Barang bergerak yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*)

Barang bergerak yang tidak mempunyai pemilik, seperti batu di tepi sungai atau pasir di pantai, pada dasarnya tidak termasuk objek tindak pidana pencurian karena tidak berada dalam penguasaan atau kepemilikan siapa pun.

c. Barang bergerak yang telah dibuang atau tidak dipakai lagi

Dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), barang bergerak adalah benda yang dapat berpindah atau dipindahkan, baik karena sifatnya maupun karena ditentukan oleh undang-undang. Barang bergerak dapat berupa benda yang habis dipakai misalnya makanan atau bahan bakar maupun yang tidak habis dipakai. Disebut habis dipakai apabila penggunaannya mengakibatkan benda tersebut lenyap atau berkurang secara substansial

---

<sup>63</sup> R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa, 2001, hlm.

## 2. Jenis-Jenis Pencurian

Jenis-jenis pencurian menurut KUHP terdiri dari 5 yaitu:

a. Pencurian Biasa, Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”<sup>64</sup>

b. Pasal 363 KUHP mengatur tentang pencurian dengan pemberatan, yang diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Beberapa situasi yang termasuk dalam pencurian dengan pemberatan antara lain: pencurian ternak; pencurian yang terjadi saat ada bencana seperti kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau laut, gunung meletus, kapal karam atau terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau kesengsaraan selama perang; pencurian yang dilakukan pada malam hari di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang terdapat rumahnya, di mana pelaku tidak diketahui atau tidak diizinkan oleh pemiliknya; pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama; dan pencurian yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat, atau menggunakan kunci palsu, perintah palsu, atau mengenakan pakaian jabatan palsu untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang akan diambil.<sup>65</sup>

c. Pencurian Ringan, Pasal 364 KUHP menentukan bahwa: “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”

d. Pencurian disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan Pasal 365 KUHP menentukan bahwa: Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam

---

<sup>64</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hlm.128.

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 128

hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

e. Pencurian di lingkungan keluarga Pasal 367 KUHP menentukan bahwa : Suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

### 3. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sering kali dikenal oleh masyarakat dengan istilah perampokan. Meskipun secara redaksional terdapat perbedaan antara istilah “pencurian dengan kekerasan” dan “perampokan”, keduanya memiliki arti yang serupa dalam praktik. Sebagai contoh, ketika disebut pencurian yang disertai kekerasan atau ancaman kekerasan, hal tersebut pada dasarnya merujuk pada perbuatan merampok. Jenis tindak pidana ini telah diatur secara khusus oleh pembentuk undang-undang dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memuat ketentuan hukumnya secara rinci. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau lazimnya dikenal dimasyarakat dengan istilah perampokan. Sebenarnya istilah antara pencurian dengan kekerasan dan perampokan dari segi redaksional kedua istilah tersebut berbeda namun mempunyai makna yang sama, misalnya kalau disebutkan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sama halnya dengan merampok.<sup>66</sup>

Pada kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini dapat diatur dalam pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk

---

<sup>66</sup> Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Specialle Delicten) di dalam KUHP*, 2007. hlm.77

tetap menguasai barang yang dicuri.” Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dapat dilihat dari ketentuan Pasal 365 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang yang dimaksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang dicurinya.
- b. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
  - 1) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
  - 2) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
  - 3) Jika masuk ke dalam tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
  - 4) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
  - 5) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- c. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan bentuk kejahatan terhadap harta benda yang memiliki tingkat bahaya lebih tinggi dibandingkan pencurian biasa, karena tidak hanya merugikan hak milik korban tetapi juga mengancam keselamatan jiwa dan rasa aman masyarakat. Pengaturan yang tegas dalam Pasal 365 KUHP mencerminkan sikap pembentuk undang-undang untuk memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap korban sekaligus menegaskan adanya pemberatan sanksi pidana sebagai upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan.

#### **D. Pembuktian Alternatif dalam Hukum Pidana**

Pembuktian alternatif merupakan suatu pola atau konstruksi pembuktian dalam hukum pidana di mana jaksa penuntut umum mengajukan beberapa rumusan dakwaan yang bersifat saling menggantikan (alternatif), sehingga hakim diberi kewenangan untuk memilih dan menetapkan salah satu dakwaan yang paling terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dalam hal ini, terdakwa tidak dibuktikan melakukan seluruh dakwaan, melainkan cukup dibuktikan salah satu dari beberapa dakwaan yang diajukan secara alternatif tersebut.<sup>67</sup>

Pembuktian alternatif biasanya digunakan apabila terdapat keraguan mengenai kualifikasi yuridis dari suatu perbuatan, tetapi perbuatannya sendiri jelas terjadi. Untuk menghindari terdakwa lepas dari pertanggungjawaban pidana akibat kesalahan dalam perumusan pasal yang didakwakan, jaksa menyusun dakwaan secara alternatif. Misalnya, perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai pencurian atau sebagai penadahan; maka kedua pasal tersebut dapat didakwakan secara alternatif, dan hakim akan menilai dakwaan mana yang paling sesuai dengan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP.<sup>68</sup>

Pembuktian alternatif tetap tunduk pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijssysteem*), yakni hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah dan disertai keyakinan hakim. Meskipun dakwaan disusun secara alternatif, standar pembuktiannya tetap sama sebagaimana ditentukan dalam KUHAP. Hakim tidak boleh menyatakan terdakwa terbukti atas lebih dari satu dakwaan alternatif sekaligus, karena sifatnya saling mengecualikan. Dalam praktik peradilan, pembuktian alternatif berbeda dengan dakwaan kumulatif maupun subsidiair. Pada dakwaan kumulatif, seluruh dakwaan harus dibuktikan karena masing-masing berdiri sendiri, sedangkan dalam dakwaan subsidiair terdapat tingkatan primer, subsidiair, lebih subsidiair, dan pembuktian dilakukan secara berjenjang. Sementara

---

<sup>67</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 249.

<sup>68</sup> Pasal 183 jo. Pasal 184, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

itu, dalam dakwaan alternatif, setiap dakwaan memiliki kedudukan yang setara dan hakim bebas memilih salah satu yang terbukti.<sup>69</sup>

Pengertian dari bukti, membuktikan, terbukti dan pembuktian menurut W.J.S Poerwadarmita ialah sebagai berikut:

1. Bukti adalah suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya);
2. Barang Bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya)
3. Membuktikan mempunyai pengertian-pengertian:
  - a. Memberi (memperlihatkan) bukti
  - b. Melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, melaksanakan (cita-cita dan sebagainya)
  - c. Menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu benar)
  - d. Meyakinkan atau menyaksikan.<sup>70</sup>

Pembuktian dalam hukum pidana merupakan proses yang sangat esensial dalam menetapkan kebenaran atas suatu peristiwa pidana. Tanpa adanya pembuktian, kebenaran materiil yang menjadi dasar pemidanaan tidak akan dapat ditegakkan. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pembuktian diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya dalam Pasal 184, yang menyebutkan bahwa alat bukti yang sah meliputi: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Yahya Harahap menegaskan bahwa, pembuktian dalam hukum pidana berbeda dengan pembuktian dalam hukum perdata. Dalam hukum pidana, pembuktian bersifat imperatif, artinya pembuktian harus dilakukan untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang. Hakim tidak boleh memutus perkara pidana tanpa keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah dan mencukupi.<sup>71</sup>

Pasal 184 KUHAP telah mengatur alat bukti secara limitatif, perkembangan masyarakat yang semakin kompleks menyebabkan sistem pembuktian konvensional tersebut sering dianggap tidak memadai dalam mengungkap kebenaran materiil, terutama pada tindak pidana dengan modus operandi yang

---

<sup>69</sup> M. Yahya Harahap, 2012, *Op.Cit*, hlm. 387.

<sup>70</sup> Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976. hlm.61

<sup>71</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 301

canggih dan sulit dibuktikan secara langsung. Sebagai contoh, dalam tindak pidana korupsi, perdagangan orang, atau kekerasan berbasis elektronik, sering kali alat bukti konvensional sulit didapatkan atau tidak relevan secara teknis.

Sistem pembuktian konvensional juga memiliki kelemahan dalam hal rigiditas. Dalam banyak kasus, saksi kunci tidak dapat dihadirkan atau bukti fisik telah dimusnahkan oleh pelaku. Hal ini menimbulkan tantangan bagi penegak hukum untuk tetap menjamin keadilan substantif, yang pada akhirnya mendorong perlunya pendekatan alternatif dalam pembuktian.

Pembuktian alternatif dalam hukum pidana dapat dimaknai sebagai strategi atau pendekatan non-tradisional yang digunakan dalam proses pembuktian perkara pidana, dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum acara pidana dan menjunjung tinggi asas *due process of law*. Konsep ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan atau mengesampingkan sistem pembuktian yang telah diatur secara limitatif dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), melainkan untuk memberikan penguatan dan pengembangan dalam praktik penerapannya. Dalam konteks hukum acara pidana Indonesia, sistem pembuktian yang dianut adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstelsel*), sebagaimana tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mensyaratkan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim untuk menjatuhkan putusan pidana.

Pembuktian alternatif hadir sebagai respons atas perkembangan zaman, khususnya kemajuan teknologi informasi dan kompleksitas tindak pidana modern. Kejahatan siber, pencucian uang, tindak pidana korupsi, maupun kejahatan terorganisir sering kali tidak lagi meninggalkan jejak konvensional sebagaimana kejahatan tradisional. Dalam situasi demikian, aparat penegak hukum dituntut untuk mampu memaksimalkan alat bukti yang tersedia melalui pendekatan yang lebih adaptif dan inovatif. Misalnya, alat bukti surat tidak lagi terbatas pada dokumen fisik, tetapi juga mencakup dokumen elektronik, rekaman percakapan digital, metadata, serta hasil analisis forensik digital. Demikian pula, keterangan ahli kini berkembang dengan melibatkan ahli digital forensik, ahli teknologi informasi, maupun ahli analisis keuangan forensik.

Selain itu, pembuktian alternatif juga dapat terwujud melalui penggunaan bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*). Bukti jenis ini tidak secara langsung menunjukkan terjadinya tindak pidana, tetapi melalui rangkaian fakta dan keadaan yang saling berkaitan dapat membentuk konstruksi peristiwa pidana secara logis dan rasional. Dalam praktik peradilan, hakim dapat menyusun pertimbangan berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, dan alat bukti lainnya sehingga membentuk keyakinan yang utuh mengenai kesalahan terdakwa. Pendekatan ini tetap harus berhati-hati agar tidak melanggar asas praduga tak bersalah dan tidak menggeser beban pembuktian yang berada pada penuntut umum.

Pembuktian alternatif juga mencerminkan dinamika interpretasi hukum. Hakim tidak hanya berperan sebagai “corong undang-undang”, tetapi juga sebagai penafsir yang mampu menyesuaikan norma dengan perkembangan masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa setiap inovasi dalam pembuktian tetap harus berada dalam koridor hukum positif. Prinsip legalitas, hak atas pembelaan, hak untuk didampingi penasihat hukum, serta larangan penggunaan alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum (*exclusionary rule*) tetap menjadi batasan yang tidak dapat dilanggar. Ia merupakan wujud adaptasi sistem pembuktian terhadap realitas sosial dan teknologi yang terus berkembang, tanpa mengorbankan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Pada akhirnya, tujuan utama pembuktian alternatif tetap sejalan dengan tujuan hukum pidana itu sendiri, yakni menemukan kebenaran materiil secara adil, proporsional, dan menghormati martabat setiap individu di hadapan hukum.

Barda Nawawi Arief, pembuktian alternatif merupakan bentuk adaptasi sistem hukum terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan keadilan, di mana proses pembuktian tidak hanya bertumpu pada formalisme hukum, melainkan juga pada substansi kebenaran.<sup>72</sup> Secara teori, pembuktian alternatif berakar pada teori kebenaran materiil dalam hukum pidana, yaitu bahwa proses peradilan harus mampu mengungkap kebenaran sejati, bukan hanya berdasarkan formalitas alat

---

<sup>72</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 142.

bukti.<sup>73</sup> Teori ini mendasari berbagai inovasi pembuktian, termasuk dalam perkara-perkara yang sangat bergantung pada bukti tidak langsung. Di sisi lain, Komisi Yudisial dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga mendorong pengembangan mekanisme pembuktian berbasis perlindungan terhadap saksi dan korban, termasuk saksi anonim, pemeriksaan tertutup, dan rekaman video.<sup>74</sup>

Pembuktian Alternatif ini memiliki beberapa bentuk, yaitu:

### 1. Forensik Digital (*Digital Forensics*)

Teknologi informasi telah memberikan terobosan besar dalam sistem pembuktian, khususnya dalam kasus-kasus kejahatan siber, pornografi daring, atau penipuan digital. Alat bukti seperti rekaman digital, log aktivitas, metadata, serta hasil *cyber-tracking* kini telah diterima sebagai bukti yang sah, selama memenuhi prinsip legalitas dan dapat diverifikasi.<sup>75</sup>

### 2. Pendekatan Induktif melalui Petunjuk (*Circumstantial Evidence*)

Dalam praktik, tidak semua peristiwa pidana dapat dibuktikan dengan saksi langsung atau bukti dokumenter. Oleh karena itu, hakim dapat menggunakan metode deduktif dan induktif melalui petunjuk (Pasal 188 KUHP), yang ditarik dari kombinasi alat bukti lainnya. Ini termasuk kejanggalan alibi, hubungan sebab-akibat, dan motif yang didukung data lainnya.<sup>76</sup>

### 3. Penggunaan Ilmu Kriminologi Viktimologi

Pembuktian pada tindak pidana dengan korban kelompok rentan seperti anak, perempuan, atau penyandang disabilitas, pendekatan kriminologi dan viktimologi memberikan dasar ilmiah dalam menilai kondisi korban, relasi kuasa dengan pelaku, serta dampak psikologisnya. Hal ini penting terutama ketika korban tidak dapat memberikan kesaksian secara utuh karena trauma atau disabilitas.

---

<sup>73</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 244.

<sup>74</sup> LPSK, *Panduan Perlindungan Saksi dan Korban dalam Proses Peradilan*, Jakarta: LPSK, 2021, hlm. 67.

<sup>75</sup> Nur Basuki Minarno, Forensik Digital dalam Penegakan Hukum, *Jurnal Hukum & Teknologi*, Vol. 4 No. 2, 2022, hlm. 55

<sup>76</sup> J.E. Sahetapy, *Ilmu Kriminologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2002, hlm. 89.

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembuktian merupakan jantung dari proses peradilan pidana karena berfungsi untuk menegakkan kebenaran materiil sebagai dasar penjatuhan pidana. Meskipun KUHAP telah mengatur alat bukti secara limitatif dalam Pasal 184, dinamika perkembangan masyarakat dan kemajuan teknologi menuntut adanya penyesuaian dalam praktik pembuktian agar hukum pidana tetap mampu menjawab tantangan kejahatan modern. Keterbatasan sistem pembuktian konvensional, baik dari segi rigiditas maupun kesulitan memperoleh bukti langsung, menunjukkan bahwa pendekatan pembuktian yang semata-mata formal tidak selalu memadai untuk mengungkap kebenaran secara utuh. Pembuktian alternatif hadir sebagai bentuk adaptasi hukum pidana yang tetap berlandaskan asas legalitas dan *due process of law*, namun lebih menekankan pada substansi kebenaran dan keadilan. Pemanfaatan forensik digital, penggunaan bukti tidak langsung melalui petunjuk, serta pendekatan kriminologi dan viktimologi menunjukkan bahwa pembuktian dapat dikembangkan secara progresif tanpa mengesampingkan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Dengan demikian, pembuktian alternatif tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem pembuktian yang ada, melainkan melengkapinya agar proses peradilan pidana mampu memberikan perlindungan hukum yang adil, proporsional, dan responsif terhadap perkembangan zaman.

### **E. Pengertian Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim adalah proses di mana majelis hakim menganalisis dan mengevaluasi fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Tahapan ini sangat krusial karena menjadi dasar dalam menghasilkan putusan hakim yang mencerminkan keadilan serta kepastian hukum, sekaligus memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Pertimbangan hakim harus dilakukan dengan teliti, cermat, dan baik. Jika pertimbangan hakim dilakukan secara ceroboh atau tidak teliti, maka putusan hakim yang dihasilkan bisa dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140

Hakim merupakan pihak yang berwenang mengambil keputusan dalam suatu perkara dan memiliki peran yang sangat menentukan terhadap perkembangan hukum, karena setiap putusan yang dijatuhkan tidak hanya berdampak bagi para pihak, tetapi juga menjadi perhatian serta penilaian masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya, hakim tidak sekadar bertindak sebagai pelaksana undang-undang, melainkan juga sebagai penemu hukum (*rechtvinding*) yang menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, khususnya yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Dalam memutus perkara pidana, hakim dituntut untuk mampu menghadirkan keadilan yang dapat diterima masyarakat, dengan tetap menjunjung prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak sebagai salah satu ciri negara hukum. Kebebasan tersebut memberikan ruang bagi hakim untuk menilai perkara secara objektif, tidak hanya berdasarkan ketentuan tertulis, tetapi juga dengan mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, keyakinan pribadi hakim, serta rasa keadilan yang berkembang, sejalan dengan konsep penegakan hukum yang progresif dan berorientasi pada keadilan substantif.<sup>78</sup>

Putusan hakim merupakan produk akhir dari proses pemeriksaan suatu perkara di persidangan. Dalam putusan tersebut, hakim terlebih dahulu menilai apakah terdakwa benar melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan. Selanjutnya, hakim menentukan apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana serta apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipidana, hakim kemudian menetapkan jenis dan berat pidana yang dijatuhkan.<sup>79</sup> Dalam merumuskan putusan, hakim berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yurisprudensi, asas-asas hukum, serta pendapat para ahli yang relevan. Pada dasarnya, terdapat tiga kemungkinan putusan dalam perkara pidana, yaitu:

---

<sup>78</sup> Erna Dewi, Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia, *Pranata Hukum*, 5(2), 2010, hlm. 1.

<sup>79</sup> Ryvaldo Vially Korura. Kajian Hukum Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Dalam Perkara Pidana. *Lex Crimen*, 9(4). 2020, hlm. 236.

1. putusan pemidanaan, apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sehingga dijatuhi pidana atau tindakan;
2. putusan bebas (*vrijspraak*), apabila kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan; dan
3. putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*), apabila perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi bukan merupakan tindak pidana sehingga terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum.<sup>80</sup>

Putusan hakim merupakan tahap akhir dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mendasarkan penilaiannya pada surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum serta seluruh fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 191 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan demikian, surat dakwaan menjadi dasar dan batasan dalam pemeriksaan perkara pidana. Namun demikian, meskipun surat dakwaan menjadi landasan bagi hakim dalam memutus perkara, hakim tidak sepenuhnya terikat secara mutlak pada rumusan tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.<sup>81</sup>

Putusan hakim yang berkualitas adalah putusan yang dihasilkan melalui pertimbangan yang cermat terhadap seluruh fakta persidangan, selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku serta didasarkan pada keyakinan hakim yang objektif dan rasional. Putusan tersebut harus bebas dari pengaruh internal maupun eksternal yang dapat mengganggu independensi hakim, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan moral kepada masyarakat. Selain itu, putusan yang baik seyogianya mencerminkan nilai keadilan dan kebenaran yang memberikan kemanfaatan bagi para pihak maupun masyarakat luas. Dalam konteks asas negara hukum, seseorang tetap berkedudukan sebagai terdakwa dan harus dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya, sesuai dengan prinsip praduga tak

---

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm.237

<sup>81</sup> Ida Rahma. Tinjauan Umum Putusan Hakim dan Perbandingan Pembunuhan Yang Tidak Disengaja Antara KUHP dengan Hukum Islam. *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 1(1).2021, hlm. 40.

bersalah (*presumption of innocence*).<sup>82</sup> Dalam memutus suatu perkara, hakim dituntut untuk memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap fakta dan peristiwa hukum yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa. Sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim berkewajiban untuk menilai secara cermat fakta-fakta, rangkaian peristiwa, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan. Melalui proses tersebut, hakim tidak hanya berfungsi sebagai penerap norma hukum semata, tetapi juga sebagai penilai kebenaran materiil yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pencari keadilan.

Pada menjalankan tugas menegakkan hukum dan keadilan, hakim harus berlandaskan pada ketentuan hukum positif dan dasar yuridis yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, sekaligus memperhatikan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagai landasan filosofis dan sosiologis. Hakim memikul tanggung jawab hukum dan moral untuk menerapkan hukum secara tepat, objektif, dan adil dalam setiap putusan yang dijatuhkannya. Penilaian yuridis tersebut meliputi pemeriksaan terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kesesuaian antara alat bukti dengan unsur-unsur delik, serta keterkaitan perbuatan terdakwa dengan ketentuan hukum yang dilanggar. Proses ini merupakan bagian penting dari fungsi hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan, sekaligus memastikan bahwa pemidanaan dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas legalitas maupun prinsip-prinsip hukum pidana lainnya.<sup>83</sup>

Dalam memeriksa suatu perkara, seorang hakim memerlukan proses pembuktian yang menjadi dasar untuk menentukan keputusan yang tepat. Hasil dari pembuktian ini sangat penting karena akan digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Pembuktian merupakan salah satu tahapan terpenting dalam proses persidangan, karena tanpa pembuktian yang jelas dan sah, hakim tidak akan

---

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm.41

<sup>83</sup> Rasyid Rizani, Ahmad Hasan & Masyithah Umar. Integritas Keadilan Moral, Keadilan Hukum, dan Keadilan Sosial dalam Putusan Pengadilan. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*. 1(4). 2023, hlm. 579.

dapat mengambil keputusan yang benar. Tujuan utama dari pembuktian adalah untuk memastikan kebenaran dari suatu peristiwa atau fakta yang telah diajukan di pengadilan. Dengan pembuktian yang kuat, hakim dapat memastikan bahwa suatu peristiwa benar-benar terjadi, dan dengan demikian dapat membuat putusan yang adil dan tepat. Hakim tidak akan dapat menjatuhkan putusan sebelum ia benar-benar yakin bahwa fakta yang ada telah terbukti secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Kepastian hukum hanya dapat tercapai apabila hubungan hukum antara para pihak dapat dibuktikan dengan jelas, sehingga keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan prinsip keadilan dan kebenaran yang objektif.<sup>84</sup>

Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.<sup>85</sup>

Pertimbangan-pertimbangan hakim akan tercermin dalam putusan, yang seharusnya memenuhi tiga unsur utama secara seimbang:

1. Kepastian hukum, mengharuskan bahwa hukum diterapkan dengan tegas pada setiap peristiwa konkret tanpa adanya penyimpangan. Ini memberikan perlindungan kepada masyarakat dan mencegah tindakan sewenang-wenang dari pihak manapun, serta berperan dalam menjaga ketertiban di masyarakat.
2. Keadilan, Masyarakat menginginkan bahwa penegakan hukum harus memperhatikan nilai keadilan. Hukum harus berlaku sama bagi semua orang tanpa membedakan status atau perbuatan, memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara setara.
3. Manfaat, Hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam penegakan hukum, tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki kehidupan

---

<sup>84</sup> *Ibid.* hlm. 141

<sup>85</sup> *Ibid.*, hlm. 142

sosial dan tidak menimbulkan keresahan. Dengan kata lain, penegakan hukum harus menciptakan ketenteraman dan kesejahteraan bagi masyarakat, bukan malah memperburuk kondisi.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini secara tegas dicantumkan dalam Pasal 24, terutama penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009, yang menyebutkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dan bebas dari segala bentuk campur tangan dari pihak lain di luar sistem peradilan, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UUD 1945. Konsep ini mengandung pengertian bahwa dalam menjalankan kewenangan yudisial, lembaga peradilan harus terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya, kecuali dalam hal-hal yang diatur secara tegas dalam konstitusi.<sup>86</sup>

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga tertinggi dalam sistem kekuasaan kehakiman yang membawahi empat lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, menegaskan bahwa setiap putusan hakim harus didasarkan pada tiga aspek fundamental, yakni aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Ketiga aspek tersebut berfungsi sebagai pedoman agar putusan yang dihasilkan tidak hanya memiliki keabsahan secara hukum, tetapi juga berlandaskan nilai moral serta dapat diterima

---

<sup>86</sup> Ali Hamzah, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 94

oleh masyarakat. Dengan mengintegrasikan ketiga dimensi tersebut, putusan hakim diharapkan mampu mewujudkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*), sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis maupun secara sosial. Ahmad Rifai mengemukakan uraian lebih lanjut mengenai ketiga aspek tersebut sebagai berikut:<sup>87</sup>

1. Aspek yuridis merupakan landasan utama yang bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kapasitasnya sebagai penegak dan penerap hukum, hakim dituntut untuk mengidentifikasi serta memahami norma hukum yang relevan dengan perkara yang sedang diperiksa. Selain itu, hakim harus menilai sejauh mana penerapan ketentuan hukum tersebut mampu mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, mengingat tujuan hukum tidak dapat dipisahkan dari ketiga unsur tersebut.
2. Aspek filosofis berkaitan dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang menjadi dasar fundamental dalam sistem hukum. Pada aspek ini, hakim tidak hanya berpegang pada norma hukum tertulis, tetapi juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip moral yang mendasari hukum, sehingga putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadilan substantif.
3. Aspek sosiologis berfokus pada kondisi sosial, kebutuhan masyarakat, serta nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam menerapkan aspek ini, hakim dituntut memiliki wawasan yang luas, kepekaan sosial, serta kebijaksanaan untuk memahami realitas sosial yang melatarbelakangi suatu perkara. Namun demikian, penerapan aspek filosofis dan sosiologis tetap harus dilakukan dengan memperhatikan asas legalitas dan ketentuan hukum positif.

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, yang meliputi beberapa lingkungan peradilan, yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Ketentuan ini merupakan landasan konstitusional yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, karena menunjukkan bahwa fungsi peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tidak berdiri secara tunggal, melainkan tersusun dalam suatu struktur yang terorganisasi dan

---

<sup>87</sup> Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 126-127.

memiliki pembagian kewenangan yang jelas. Dengan adanya pengaturan ini, konstitusi memberikan jaminan bahwa penyelenggaraan peradilan dilakukan secara terstruktur, profesional, dan sesuai dengan karakteristik perkara yang ditangani oleh masing-masing lingkungan peradilan.

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi memiliki peran sentral dalam menjaga kesatuan penerapan hukum serta memastikan bahwa setiap putusan yang dijatuhkan oleh badan peradilan di bawahnya tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Dalam menjalankan kewenangannya, Mahkamah Agung berfungsi sebagai pengadilan kasasi, penguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, serta pengawas terhadap jalannya peradilan di seluruh lingkungan peradilan. Dengan demikian, Mahkamah Agung tidak hanya berperan sebagai pemutus perkara pada tingkat akhir, tetapi juga sebagai penjaga konsistensi dan integritas sistem peradilan nasional.

Di bawah Mahkamah Agung, Peradilan Umum berwenang memeriksa dan memutus perkara pidana dan perdata bagi masyarakat secara umum. Peradilan Agama menangani perkara-perkara tertentu bagi warga negara yang beragama Islam, seperti perkara perkawinan, waris, dan ekonomi syariah. Sementara itu, Peradilan Militer memiliki kompetensi untuk memeriksa dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh anggota militer. Adapun Peradilan Tata Usaha Negara bertugas menyelesaikan sengketa antara warga negara dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara.

Secara keseluruhan, pengaturan mengenai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 mencerminkan komitmen negara terhadap prinsip negara hukum (*rechtstaat*), di mana kekuasaan kehakiman harus merdeka dan bebas dari campur tangan pihak mana pun. Independensi tersebut menjadi syarat mutlak agar peradilan dapat menegakkan hukum dan keadilan secara objektif dan tidak memihak. Dengan struktur yang jelas antara Mahkamah Agung, badan peradilan di bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi, sistem peradilan Indonesia diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif, menjamin kepastian hukum, serta mewujudkan rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelaah, mengutip, dan menganalisis teori-teori hukum, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Pendekatan ini berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif yang berlaku, didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, guna memperoleh pemahaman yang sistematis dan komprehensif serta merumuskan kesimpulan dan rekomendasi hukum yang bersifat preskriptif.<sup>88</sup>

#### B. Sumber dan Jenis Data

##### 1. Sumber data

Penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Penelitian hukum memerlukan sumber-sumber penelitian untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan perskripsi mengenai apa yang seharusnya.<sup>89</sup> Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>90</sup> Selain sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan nonhukum apabila dianggap perlu.<sup>91</sup> Untuk memecahkan isu hukum dalam skripsi ini, sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan Tersier:

---

<sup>88</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1983. hlm. 7.

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm. 181.

<sup>90</sup> *Ibid*

<sup>91</sup> *Ibid.*, hlm. 183

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan terkait. Dalam penulisan penelitian ini bahan-bahan primer, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 3) Putusan PN Tanjung Karang Nomor 159/Pid.B/2023/PN Tjk.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder merupakan sumber bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi literatur ilmiah, buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum, serta komentar-komentor atas putusan pengadilan. Sumber bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan semacam “petunjuk” bagi penulis ke arah mana penulis melangkah dan sebagai panduan berpikir dalam menyusun argumentasi untuk membahas isu hukum yang dikaji oleh penulis.<sup>92</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam skripsi ini adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi sebagaimana yang telah dicantumkan dalam daftar pustaka skripsi ini.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier hukum tersier, yaitu kamus dan ensiklopedi yang memuat pengertian yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yang diperoleh baik dari perpustakaan maupun dari media massa cetak dan elektronik.

## 2. Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian Normatif, fokus utama adalah pada kajian pelaksanaan ketentuan hukum positif dan dokumen-dokumen tertulis yang terkait dengan setiap peristiwa hukum yang terjadi. Penelitian ini tidak hanya mempelajari

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, hlm. 195-196

sistem norma yang terdapat dalam undang-undang, tetapi juga memperhatikan reaksi dan interaksi yang terjadi di masyarakat terkait dengan implementasi hukum tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, dengan menghubungkannya langsung dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi fokus utama pembahasan. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana norma-norma tersebut diimplementasikan dalam praktik, sejauh mana efektivitasnya, dan dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Penelitian Pertimbangan hakim, pendekatan Normatif akan memungkinkan peneliti untuk menganalisis bagaimana Pertimbangan Hakim tentang Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa terlebih lagi terdakwa sudah pernah menjadi narapidana sebelumnya. Dengan demikian hal ini perlu dikaji untuk melihat bagaimana proses penanganan oleh Lembaga hukum dan bagaimana masyarakat merespon dan berinteraksi dengan aturan hukum yang ada untuk memenuhi keadilan substantif yang berlaku. Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan hambatan dalam penerapan hukum terkait pencurian dengan pemberatan, serta memberikan wawasan tentang Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegak hukum.

### **C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan:

Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

#### **2. Prosedur Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul maka tahap selanjutnya dilakukan pengolahan data, dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Seleksi Data. Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai permasalahan yang diteliti.

- b. Klasifikasi Data. Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c. Penyusunan Data. Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

#### **D. Analisis Data**

Analisis ini dilakukan secara kualitatif menggunakan metode analisis deduktif. Sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, untuk ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.<sup>93</sup> Phillipus M. Hadjon mengemukakan bahwa premis mayor yang digunakan dalam penalaran hukum dalam bentuk logika silogistik adalah aturan hukum, sedangkan premis minornya adalah fakta.

---

<sup>93</sup> *Ibid.*, hlm. 89.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis tersebut terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dalam Putusan Nomor: 159/Pid.B/2023/PN Tjk, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana Terdakwa Riko Bin Sulaiman telah terpenuhi secara mutlak tanpa keraguan sedikit pun. Meskipun barang bukti utama berupa senjata api tidak dihadirkan secara langsung, Majelis Hakim tetap dapat membuktikan tindak pidana melalui pembuktian alternatif yang didasarkan pada persesuaian antara rekaman CCTV, keterangan para saksi, dan pengakuan Terdakwa. Hal ini didasarkan pada pembuktian bahwa perbuatan Terdakwa secara meyakinkan memiliki sifat melawan hukum, baik karena melanggar undang-undang maupun karena telah mencederai hak serta fisik korban melalui tindak kekerasan yang nyata. Beratnya pertanggungjawaban ini dipertegas oleh terpenuhinya unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan yang dikehendaki, di mana niat jahat tersebut diwujudkan melalui perencanaan yang matang dan terstruktur, bukan sekadar kealpaan atau ketidaksengajaan. Posisi hukum Terdakwa semakin tak terbantahkan karena ia terbukti memiliki kemampuan bertanggung jawab secara penuh dengan kondisi kejiwaan yang sehat dan sadar akan risiko perbuatannya, serta sama sekali tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana. Ketiadaan daya paksa maupun gangguan jiwa menjadikan tindakan Terdakwa murni sebagai manifestasi kehendak bebasnya untuk menguasai harta orang lain, sehingga putusan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana merupakan langkah yang tepat dan adil demi menegakkan kepastian hukum serta rasa keadilan bagi korban.

2. Berdasarkan analisis terhadap pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Tjk, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim telah berhasil mengonstruksikan penjatuhan pidana yang integratif dan seimbang dengan mensinergikan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam satu kesatuan pertimbangan keadilan. Secara yuridis, putusan ini telah menjamin kepastian hukum (*rechtsicherheit*) melalui pembuktian unsur delik Pasal 365 KUHP secara presisi dan prosedural; secara filosofis, hakim telah menggeser paradigma pembalasan menuju pemidanaan yang edukatif dan humanis (*moral justice*) demi perbaikan perilaku Terdakwa; serta secara sosiologis, putusan ini mampu mengakomodasi kebutuhan akan ketertiban umum (*social defense*) merespons keresahan masyarakat sekaligus memberikan ruang rehabilitasi bagi Terdakwa sebagai pelaku pemula, sehingga vonis yang dijatuhkan tidak hanya sah menurut undang-undang tetapi juga memiliki nilai kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) yang substantif bagi Terdakwa maupun masyarakat luas.

## **B. Saran**

1. Diperlukan pembaruan dan penyesuaian hukum acara pidana, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), agar secara eksplisit mengatur kedudukan dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik seperti rekaman CCTV. Pengaturan yang jelas akan memberikan kepastian hukum bagi penegak hukum dan mencegah perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan pidana, terutama dalam perkara pencurian dengan kekerasan yang membutuhkan pembuktian komprehensif.
2. Aparat penegak hukum, khususnya penyidik dan jaksa penuntut umum, perlu meningkatkan profesionalitas dan koordinasi sejak tahap penyidikan guna mengoptimalkan pengumpulan dan pengelolaan alat bukti. Selain itu, peningkatan kapasitas teknis dalam memanfaatkan teknologi pendukung serta penguatan sinergi antar aparat penegak hukum diharapkan dapat meminimalkan hambatan dalam proses peradilan pidana dan mendukung tercapainya keadilan substantif.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abidin, Andi Zainal. (2007). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Adji, Indriyanto Seno. (2002). *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan”.
- Amrani, Hanafi, dan Mahrus Ali. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andrisman, Tri. (2011). *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Arief, Barda Nawawi. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- ,. (2002). *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- ,. (2010). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Ariman, Rasyid, dan Fahmi Raghieb. (2016). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Arto, Mukti. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chazawi, Adami. (2002). *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Effendi, Erdianto. (2014). *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hamzah, Andi. (2003). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- ,. (2007). *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta.
- ,. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- ,. (1996). *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, M. Yahya. (2004). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- ,. (2012). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, Chairul. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Huda, M. Masrur. (2021). *Independensi Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: Global Aksara Press.
- Lamintang, P.A.F. (1997). *Delik-delik Khusus*. Bandung: Sinar Baru.
- ,. dan Jisman Samosir. (2010). *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Maramis, Frans. (2012). *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Manan, Bagir. (1992). *Dasar-dasar Pertimbangan Undang-undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill.co.
- Moleong, Lexy J. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- ,. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Poerwadarminta, W.J.S. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prasetyo, Teguh. (2011). *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.
- ,. (2013). *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2003). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Ridwan H.R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Rifai, Ahmad. (2010). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rusianto, Agus. (2016). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Saleh, Roeslan. (2002). *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sahetapy, J.E. (2002). *Ilmu Kriminologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani. (2009). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Schaffmeister, dan Keijzer & Sutorius. (1995). *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto, Soerjono. (1989). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Subekti, R. (2001). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermedia.
- Tarik, Hamzah. (1996). *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Tomalili, Rahmanuddin. (2012). *Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

## **B. Jurnal**

- Dewi, Erna. (2010). Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia. *Pranata Hukum*, 5(2).
- Effendi, Nur Basuki Minarno. (2022). Forensik Digital dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Hukum & Teknologi*, 4(2).
- Hartono, Toto. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. *Jurnal Retentum*, 2(1).
- Haq, Islamul. (2020), Al-Qasamah: Alternatif Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Positif, *Jurnal Hukum*, 7(1).
- Korura, Ryvaldo Vially. (2020). Kajian Hukum Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Perkara Pidana. *Lex Crimen*, 9(4).
- Mataheru, Paul Edward, dkk. (2023). Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. *Pattimura Law Students*, 1(2).

Rahma, Ida. (2021). Tinjauan Umum Putusan Hakim dan Perbandingan Pembunuhan Yang Tidak Disengaja. *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 1(1).

Rizani, Rasyid, Ahmad Hasan, dan Masyithah Umar. (2023). Integritas Keadilan Moral, Keadilan Hukum, dan Keadilan Sosial dalam Putusan Pengadilan. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(4).

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958  
Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan  
Kehakima